



**PUTUSAN**  
Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Budi Rahayu Alias Ambon Bin Mohani  
Tempat lahir : Klaten  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Kasaran Rt. 02 Rw. 02, Ds. Pasungan,  
Kec. Ceper, Kab. Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon Bin Mohani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Pupung Mandala Putra Bin Bambang Suhono  
Tempat lahir : Klaten  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/19 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Ngaran Rt. 01 Rw. 02, Ds. Kuncen, Kec.  
Ceper, Kab. Klaten  
Agama : Islam

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa Pupung Mandala Putra Bin Bambang Suhono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa Budi Rahayu alias Ambon Bin Mohani menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa Pupung Mandala Putra Bin Bambang Suhono dalam hal ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Faisal Rahman, S.H., Woffan Patrianegara, S.H dan Cyintia Purnamaningrum, S.H pada kantor Hukum FR & PATNERS yang beralamat di Perumahan Soditan Permai No.C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 484/2024 tanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Rahayu Alias Ambon dan terdakwa II Pupung Mandala Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



melakukan tindak pidana “Penipuan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I Budi Rahayu Alias Ambon selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II Pupung Mandala Putra selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor beserta foto kopi BPKB Honda Vario nopol AB-2642-NI, tahun 2012, warna Merah Silver, noka MH1JF8114CK547607, nosin JF81E1544417, an. Bernadet Tri Linggarsih.
- 1 (satu) buah Jaket warna Abu – abu bertuliskan STARCROSS.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Dongker bertuliskan RIPCURL
- 1 (satu) unit mobil beserta STNK Suzuki jenis Pick Up nopol AD 9513 AV tahun 2023 warna hitam Nosin K15BT1578284 Noka MHYHD C61TPJ248978 An. SRI HANDAYANI NUR ISTIANAH d.a Mendak RT 001 RW 002. Mendak Delanggu Klaten
- 1 (satu) buah kartu KIR dari Dinas Perhubungan Kab. Klaten Digunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Purwanto

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Pupung Mandala Putra yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Budi Rahayu Als Ambon Bin Mohari:

- Terdakwa menyadari perbuatan yang sudah dilakukan salah dan melanggar hukum, dengan itu Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa Pupung Mandala Putra :

- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang sedalam-dalamnya;
- Terdakwa tidak menyangka bahwa pekerjaan yang diterima Terdakwa sebagai sopir adalah perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I BUDI RAHAYU Alias AMBON dan terdakwa II PUPUNG MADALA PUTRA bersama dengan Sdr. SIGIT PURWANTO (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jl. Raya Candisewu Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 terdakwa I menghubungi Sdr. SIGIT PURWANTO dengan mengatakan bahwa terdakwa I membutuhkan sejumlah uang sehingga Sdr. SIGIT PURWANTO saat itu mengatakan "ayo golek-golek" dan terdakwa I menjawab "oke" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Sdr. SIGIT PURWANTO dengan menggunakan nama akun YUDA KUSUMA membuat postingan di media sosial bahwa Sdr. SIGIT PURWANTO membutuhkan askip (bibit bawang merah) setelah itu saksi AISYAH menanggapi postingan terdakwa dengan mengirimkan pesan massanger di akun milik Sdr. SIGIT PURWANTO selanjutnya Sdr. SIGIT PURWANTO menanggapi pesan dari saksi AISYAH dan meminta nomor whatsapp lalu saksi AISYAH memberikan nomor suaminya yakni saksi ROIS sehingga Sdr. SIGIT PURWANTO kemudian menghubungi saksi ROIS untuk transaksi pembelian askip (bibit bawang merah) tersebut dan saat itu Sdr. SIGIT PURWANTO mengirimkan foto KTP atas nama DITO HARTONO yang diakui merupakan identitas dari Sdr. SIGIT PURWANTO selanjutnya Sdr. SIGIT PURWANTO berpura-pura akan membeli bawang merah dalam jumlah 1,5 ton namun saksi ROIS hanya menyanggupi sebanyak 13 kuintal dengan harga perkilo Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) kemudian Sdr. SIGIT PURWANTO meminta agar pesanan bawang merah tersebut dikirim ke Prambanan dan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



untuk meyakinkan saksi ROIS saat itu Sdr. SIGIT PURWANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi selanjutnya saksi ROIS mengemas askip (bibit bawang merah) dalam kemasan 24 (dua puluh empat) karung

– Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Sdr. SIGIT PURWANTO menghubungi terdakwa I dengan mengatakan ada barang askip (bibit bawang merah) namun Sdr. SIGIT PURWANTO tidak ada mobil kemudian terdakwa I bersedia untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut bawang merah tersebut setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menyewa mobil pick up lalu terdakwa II menyewa 1 (satu) unit pick up nopol AD 9513 AV milik saksi HANI PRIHARTANTO kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. SIGIT PURWANTO bahwa sudah mendapatkan mobil sewaan lalu pada sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sdr. SIGIT PURWANTO di Prambanan saat bertemu tersebut Sdr. SIGIT PURWANTO menjelaskan rencana kepada Terdakwa I yaitu setelah saksi ROIS datang membawa askip (bibit bawang merah) kemudian terdakwa I berperan memindahkan bawang merah ke mobil yang telah dibawa oleh terdakwa I lalu terdakwa I mengatakan jika uang pembelian bawang merah sudah ditransfer ke Sdr. SIGIT PURWANTO setelah itu terdakwa I disuruh oleh Sdr. SIGIT PURWANTO membawa bawang merah tersebut ke arah bantul sedangkan Sdr. SIGIT PURWANTO berperan mengalihkan perhatian saksi ROIS dengan cara mengajak saksi ROIS ke gudang untuk berpura-pura menurunkan sisa dari askip (bibit bawang merah) yang ada di mobil saksi ROIS dan meyakinkan saksi ROIS jika askip (bibit bawang merah) tersebut akan dibayar di gudang setelah itu terdakwa I bertanya mengenai plat nomor mobil dan Sdr. SIGIT PURWANTO menjawab "dicopot gak po po" (dilepas saja tidak apa-apa) dan pada saat melepas plat nomor tersebut terdakwa II yang melihat tidak bertanya dan membiarkan begitu saja lalu Sdr. SIGIT PURWANTO mengatakan kepada terdakwa I ketika sudah bertemu dengan saksi ROIS agar meyakinkan bahwa pembayaran akan dilakukan ke gudang.

– Bahwa setelah merencanakan semuanya Sdr. SIGIT PURWANTO pergi sebentar untuk memarkir sepeda motor yang dikendarainya tidak lama kemudian saksi ROIS bersama dengan saksi AISYAH dan saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN sampai di Klaten tepatnya di Desa Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten lalu saksi ROIS bertemu dengan Terdakwa I yang

*Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln*





pada saat itu saksi ROIS bertanya kepada Terdakwa I "Lho Kok neng kene mas, lha sek pesen teng pundi? (lho kok disini, lha yang pesan dimana?) lalu terdakwa I menjawab "niku mas niku tiyange mangke mriki "(itu mas orangnya nanti kesini) selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. SIGIT PURWANTO lalu saksi ROIS bertanya kepada Sdr. SIGIT PURWANTO "Bongkar pundi mas?" (Bongkar dimana mas?) Sdr. SIGIT PURWANTO (menjawab "bongkar mriki, sing 8 kuintal mriki, sisane mriku teng gudang" (bongkar sini 8 kuintal sisanya nanti di gudang dekat situ) kemudian saksi ROIS bertanya "lho kok ra neng kene mas, bayar sekalian neng kene?" (lho tidak sekalian disini mas? Sekalian bayar disini) dan Sdr. SIGIT PURWANTO menjawab "ora mas soal e pesen bakul setunggal malih" (tidak mas soalnya yang pesan penjual satunya lagi) lalu saksi ROIS berkata "O ngaten nggih sampun nek ten mriki" (o gitu ya sudah kalau disini) " mas nek barang tak bongkar neng mobil iku, mengko nek sampeyan ngapusi piye?" (mas kalau barang saya bongkar ke mobil itu, nanti kalau kamu menipu bagaimana?) dan terdakwa I menjawab "ora-ora mas, sampeyan ojo kuatir, omahe mas e iki cerak kene" (tidak mas tidak, kamu jangan khawatir rumahnya (terdakwa) dekat sini) setelah itu saksi ROIS dengan dibantu saksi NUR MAHMUDI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan 15 (lima belas) karung askip (bibit bawang merah) dengan berat total 8,24 kuintal tersebut dari mobil saksi ROIS dipindahkan ke mobil yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya setelah selesai memindahkan, saksi ROIS meminta transferan kepada Sdr. SIGIT PURWANTO terkait pembelian askip (bibit bawang merah) dan saat itu Sdr. SIGIT PURWANTO berpura-pura meminta transferan kepada terdakwa I, ketika saksi ROIS menanyakan transferan tersebut kepada terdakwa I, Sdr. SIGIT PURWANTO mencegah dengan mengatakan "lho mas nek sampeyan njaluk nyang AMBON mengko regone bedo lho?" soale regone ning AMBON kui urusanku mas" (lho mas kalau kamu minta ke Sdr. AMBON, nanti harganya beda lho, soalnya harga di Sdr. AMBON nanti urusan saya) kemudian Sdr. SIGIT PURWANTO mengatakan kepada saksi ROIS jika uangnya akan diberikan pada saat sebagian bawang merah yang masih ada di mobil saksi ROIS diturunkan ke gudang milik Sdr. SIGIT PURWANTO setelah itu saksi ROIS menyuruh saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN untuk menunggu di mobil yang dibawa terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi ROIS bersama dengan saksi AISYAH dan Sdr. SIGIT PURWANTO bersama-sama menuju ke gudang setelah saksi ROIS

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AISYAH dan Sdr. SIGIT PURWANTO pergi kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN dengan kalimat "duh mas aku ditunggu pembeliku je, neng gudang mas sambil ngopi-ngopi (aduh mas saya ditunggu oleh pembeli saya ini, sana mas ke gudang saja sambil minum kopi) saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN menjawab "opo tenan mas nek wes ditransfer" (apa benar mas kalau sudah ditransfer?) lalu terdakwa I menjawab "uwes tak transfer karo koncoku mau" (sudah saya transfer ke temanku tadi) lalu terdakwa I berkata "uwes mas selak ditunggu tenan karo pembeliku" (sudah mas saya benar-benar ditunggu sama pembeli saya) "wes mas sampeyan mrono wae nyusul nyang gudang" (sudah mas kamu menyusul saja ke gudang) karena saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN sudah percaya maka saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN menyusul saksi ROIS selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa askip (bibit bawang merah) tersebut menuju kearah Bantul setelah sampai di simpang 4 sate kuda Berbah terdakwa I kebingungan mau kemana lalu terdakwa I dan terdakwa II memutuskan kembali ke Klaten selanjutnya terdakwa I bermalam di rumah Sdr. Kesper sedangkan terdakwa II kembali kerumahnya dengan membawa mobil bermuatan askip (bibit bawang merah) yang saat itu mobil tersebut diparkir oleh Terdakwa II ditempat tetangga yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa II selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa II membangunkan terdakwa I dengan mengatakan "arep dibuang nendi" (mau dijual kemana) dan terdakwa I menjawab "nggih monggo terserah, sakpayune" (ya silakan terserah selakunya) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi GIYATNO yang saat itu berada di rumah Sdr. Kesper lalu terdakwa I berkata "mbah due kenalan bakul ora?" (mbah punya kenalan pedagang tidak?) lalu dijawab oleh saksi GIYATNO "yo ra duwe kenalan bakul wong nganggur kok wong ora neng pasar kok duwe kenalan bakul seko ngendi, o iyo cobo tak takokke kakangku, aku tak ngidul" (ya tidak punya kenalan pedagang, orang nganggur kok orang tidak kepasar kok punya kenalan pedagang dari mana, o iya coba saya tanyakan kakakku, saya tak ke selatan) setelah saksi. GIYATNO pergi tidak lama kemudian terdakwa I menerima pesan WA dari saksi GIYATNO yang isinya menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk ke rumah saksi SUWARDI URIP dengan membawa askip (bibit bawang merah) dan juga saksi GIYATNO mengirimkan share lokasi setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah Sdr. SUWARDI URIP dengan membawa 15

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



(lima belas) karung askip (bibit bawang merah) sesampainya di tempat tujuan selanjutnya Sdr. SUWARDI URIP mengajak terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke pasar Ronggowarsito Trucuk Klaten sampai di pasar hanya laku 2 (dua) karung dengan berat 1 (satu) kuintal dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli pertalite sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membayar rental Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membeli rokok 4 (empat) bungkus dan makan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk membayar hutang kepada terdakwa II kemudian terdakwa I meminta Sdr. SUWARDI URIP untuk menjualkan sisa askip sebanyak 13 (tiga belas) karung tersebut kemudian Sdr. SUWARDI URIP menjualkan sisa askip dan laku terjual dengan total penjualan sejumlah Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada terdakwa I lalu terdakwa I membagi uang hasil penjualan tersebut dengan rincian terdakwa menerima Rp 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah), terdakwa II Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Giyatno Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. Kesper Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), anak Sdr. Giyatno Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli BBM Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

– Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Prambanan dan dari hasil interogasi yang dilakukan petugas terdakwa I dan terdakwa II mengakui telah melakukan penipuan

– Bahwa terdakwa I mengatakan kepada saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN dengan kalimat "aku selak ditunggu pembeliku mas" (saya keburu ditunggu pembeli saya mas) dan terdakwa II juga mendengar perkataan tersebut namun kenyataannya terdakwa I dan terdakwa II tidak menemui pembeli namun membawa askip (bibit bawang merah) tersebut ke arah Bantul.

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROIS menderita kerugian materiil sekitar Rp. 21.012.000,- (dua puluh satu juta dua belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa SIGIT PURWANTO bersama dengan Sdr. BUDI RAHAYU Alias AMBON (berkas perkara terpisah) dan saksi PUPUNG MADALA PUTRA (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di Jl. Raya Candisewu Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 terdakwa I menghubungi Sdr. SIGIT PURWANTO dengan mengatakan bahwa terdakwa I membutuhkan sejumlah uang sehingga Sdr. SIGIT PURWANTO saat itu mengatakan "ayo golek-golek" dan terdakwa I menjawab "oke" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib Sdr. SIGIT PURWANTO dengan menggunakan nama akun YUDA KUSUMA membuat postingan di media sosial bahwa Sdr. SIGIT PURWANTO membutuhkan askip (bibit bawang merah) setelah itu saksi AISYAH menanggapi postingan terdakwa dengan mengirimkan pesan massanger di akun milik Sdr. SIGIT PURWANTO selanjutnya Sdr. SIGIT PURWANTO menanggapi pesan dari saksi AISYAH dan meminta nomor whatsapp lalu saksi AISYAH memberikan nomor suaminya yakni saksi ROIS sehingga Sdr. SIGIT PURWANTO kemudian menghubungi saksi ROIS untuk transaksi pembelian askip (bibit bawang merah) tersebut dan saat itu Sdr. SIGIT PURWANTO mengirimkan foto KTP atas nama DITO HARTONO yang diakui merupakan identitas dari Sdr. SIGIT PURWANTO selanjutnya Sdr. SIGIT PURWANTO berpura-pura akan membeli bawang merah dalam jumlah 1,5 ton namun saksi ROIS hanya menyanggupi sebanyak 13 kuintal dengan harga perkilo Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) kemudian Sdr. SIGIT PURWANTO meminta agar pesanan bawang merah tersebut dikirim ke Prambanan dan untuk meyakinkan saksi ROIS saat itu Sdr. SIGIT PURWANTO mentransfer uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi selanjutnya saksi ROIS mengemas askip (bibit bawang merah) dalam kemasan 24 (dua puluh empat) karung.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 Sdr. SIGIT PURWANTO menghubungi terdakwa I dengan mengatakan ada barang askip (bibit bawang merah) namun Sdr. SIGIT PURWANTO tidak ada mobil kemudian terdakwa I bersedia untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut bawang merah tersebut setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menyewa mobil pick up lalu terdakwa II menyewa 1 (satu) unit pick up nopol AD 9513 AV milik saksi HANI PRIHARTANTO kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Sdr. SIGIT PURWANTO bahwa sudah mendapatkan mobil sewaan lalu pada sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Sdr. SIGIT PURWANTO di Prambanan saat bertemu tersebut Sdr. SIGIT PURWANTO menjelaskan rencana kepada Terdakwa I yaitu setelah saksi ROIS datang membawa askip (bibit bawang merah) kemudian terdakwa I berperan memindahkan bawang merah ke mobil yang telah dibawa oleh terdakwa I lalu terdakwa I mengatakan jika uang pembelian bawang merah sudah ditransfer ke Sdr. SIGIT PURWANTO setelah itu terdakwa I disuruh oleh Sdr. SIGIT PURWANTO membawa bawang merah tersebut ke arah bantul sedangkan Sdr. SIGIT PURWANTO berperan mengalihkan perhatian saksi ROIS dengan cara mengajak saksi ROIS ke gudang untuk berpura-pura menurunkan sisa dari askip (bibit bawang merah) yang ada di mobil saksi ROIS dan meyakinkan saksi ROIS jika askip (bibit bawang merah) tersebut akan dibayar di gudang setelah itu terdakwa I bertanya mengenai plat nomor mobil dan Sdr. SIGIT PURWANTO menjawab "dicopot gak po po" (dilepas saja tidak apa-apa) dan pada saat melepas plat nomor tersebut terdakwa II yang melihat tidak bertanya dan membiarkan begitu saja lalu Sdr. SIGIT PURWANTO mengatakan kepada terdakwa I ketika sudah bertemu dengan saksi ROIS agar meyakinkan bahwa pembayaran akan dilakukan ke gudang.
- Bahwa setelah merencanakan semuanya Sdr. SIGIT PURWANTO pergi sebentar untuk memarkir sepeda motor yang dikendarainya tidak lama kemudian saksi ROIS bersama dengan saksi AISYAH dan saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN sampai di Klaten tepatnya di Desa Tlogo Kec. Prambanan Kab. Klaten lalu saksi ROIS bertemu dengan Terdakwa I yang pada saat itu saksi ROIS bertanya kepada Terdakwa I "Lho Kok neng kene mas, lha sek pesen teng pundi? (lho kok disini, lha yang pesan dimana?) lalu terdakwa I menjawab "niku mas niku tiyange mangke mriki "(itu mas orangnya nanti kesini) selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. SIGIT

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PURWANTO lalu saksi ROIS bertanya kepada Sdr. SIGIT PURWANTO "Bongkar pundi mas?" (Bongkar dimana mas?) Sdr. SIGIT PURWANTO (menjawab "bongkar mriki, sing 8 kuintal mriki, sisane mriku teng gudang" (bongkar sini 8 kuintal sisanya nanti di gudang dekat situ) kemudian saksi ROIS bertanya "Iho kok ra neng kene mas, bayar sekalian neng kene?" (Iho tidak sekalian disini mas? Sekalian bayar disini) dan Sdr. SIGIT PURWANTO menjawab "ora mas soal e pesen bakul setunggal malih" (tidak mas soalnya yang pesan penjual satunya lagi) lalu saksi ROIS berkata "O ngaten nggih sampun nek ten mriki" (o gitu ya sudah kalau disini) "mas nek barang tak bongkar neng mobil iku, mengko nek sampeyan ngapusi piye?" (mas kalau barang saya bongkar ke mobil itu, nanti kalau kamu menipu bagaimana?) dan terdakwa I menjawab "ora-ora mas, sampeyan ojo kuatir, omahe mas e iki cerak kene" (tidak mas tidak, kamu jangan khawatir rumahnya (terdakwa) dekat sini) setelah itu saksi ROIS dengan dibantu saksi NUR MAHMUDI bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II memindahkan 15 (lima belas) karung askip (bibit bawang merah) dengan berat total 8,24 kuintal tersebut dari mobil saksi ROIS dipindahkan ke mobil yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya setelah selesai memindahkan, saksi ROIS meminta transferan kepada Sdr. SIGIT PURWANTO terkait pembelian askip (bibit bawang merah) dan saat itu Sdr. SIGIT PURWANTO meminta transferan kepada terdakwa I, ketika saksi ROIS menanyakan transferan tersebut kepada terdakwa I, Sdr. SIGIT PURWANTO mencegah dengan mengatakan "Iho mas nek sampeyan njaluk nyang AMBON mengko regone bedo lho?" soale regone ning AMBON kui urusanku mas" (Iho mas kalau kamu minta ke Sdr. AMBON, nanti harganya beda lho, soalnya harga di Sdr. AMBON nanti urusan saya) kemudian Sdr. SIGIT PURWANTO mengatakan kepada saksi ROIS jika uangnya akan diberikan pada saat sebagian bawang merah yang masih ada di mobil saksi ROIS diturunkan ke gudang milik Sdr. SIGIT PURWANTO setelah itu saksi ROIS menyuruh saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN untuk menunggu di mobil yang dibawa terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi ROIS bersama dengan saksi AISYAH dan Sdr. SIGIT PURWANTO bersama-sama menuju ke gudang setelah saksi ROIS bersama dengan saksi AISYAH dan Sdr. SIGIT PURWANTO pergi kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN dengan kalimat "duh mas aku ditunggu pembeliku je, neng gudang mas sambil ngopi-ngopi (aduh mas saya ditunggu oleh pembeli

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



saya ini, sana mas ke gudang saja sambil minum kopi) saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN menjawab "opo tenan mas nek wes ditransfer" (apa benar mas kalau sudah ditransfer?) lalu terdakwa I menjawab "uwes tak transfer karo koncoku mau" (sudah saya transfer ke temanku tadi) lalu terdakwa I berkata "uwes mas selak ditunggu tenan karo pembeliku" (sudah mas saya benar-benar ditunggu sama pembeli saya) "wes mas sampeyan mrono wae nyusul nyang gudang" (sudah mas kamu menyusul saja ke gudang) karena saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN sudah percaya maka saksi NUR MAHMUDI SUPARLAN menyusul saksi ROIS selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa askip (bibit bawang merah) tersebut menuju kearah Bantul setelah sampai di simpang 4 sate kuda Berbah terdakwa I kebingungan mau kemana lalu terdakwa I dan terdakwa II memutuskan kembali ke Klaten selanjutnya terdakwa I bermalam di rumah Sdr. Kesper sedangkan terdakwa II kembali kerumahnya dengan membawa mobil bermuatan askip (bibit bawang merah) yang saat itu mobil tersebut diparkir oleh Terdakwa II ditempat tetangga yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah terdakwa II selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa II membangunkan terdakwa I dengan mengatakan "arep dibuang nendi" (mau dijual kemana) dan terdakwa I menjawab "nggih monggo terserah, sakpayune" (ya silakan terserah selakunya) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi GIYATNO yang saat itu berada di rumah Sdr. Kesper lalu terdakwa I berkata "mbah due kenalan bakul ora?" (mbah punya kenalan pedagang tidak?) lalu dijawab oleh saksi GIYATNO "yo ra duwe kenalan bakul wong nganggur kok wong ora neng pasar kok duwe kenalan bakul seko ngendi, o iyo cobo tak takokke kakangku, aku tak ngidul" (ya tidak punya kenalan pedagang, orang nganggur kok orang tidak kepasar kok punya kenalan pedagang dari mana, o iya coba saya tanyakan kakakku, saya tak ke selatan) setelah saksi. GIYATNO pergi tidak lama kemudian terdakwa I menerima pesan WA dari saksi GIYATNO yang isinya menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk ke rumah saksi SUWARDI URIP dengan membawa askip (bibit bawang merah) dan juga saksi GIYATNO mengirimkan share lokasi setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah Sdr. SUWARDI URIP dengan membawa 15 (lima belas) karung askip (bibit bawang merah) sesampainya di tempat tujuan selanjutnya Sdr. SUWARDI URIP mengajak terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke pasar Ronggowarsito Trucuk Klaten sampai di pasar hanya laku 2 (dua) karung dengan berat 1 (satu) kuintal dengan harga Rp.

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli pertalite sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membayar rental Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membeli rokok 4 (empat) bungkus dan makan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I gunakan untuk membayar hutang kepada terdakwa II kemudian terdakwa I meminta Sdr. SUWARDI URIP untuk menjualkan sisa askip sebanyak 13 (tiga belas) karung tersebut kemudian Sdr. SUWARDI URIP menjualkan sisa askip dan laku terjual dengan total penjualan sejumlah Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut diberikan kepada terdakwa I lalu terdakwa I membagi uang hasil penjualan tersebut dengan rincian terdakwa menerima Rp 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah), terdakwa II Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdr. Giyatno Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Sdr. Danang alias Kesper Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), anak Sdr. Giyatno Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan membeli BBM Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ROIS menderita kerugian materiil sekitar Rp. 21.012.000,- (dua puluh satu juta dua belas ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROIS Bin RUSMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian.
  - Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah membaca dan menandatangani BAP dari Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa selama di periksa di Penyidik, saksi tidak dalam tekanan;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Penipuan terhadap saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, kurang lebih pukul 01.18 WIB, di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tepatnya didekat lapangan futsal sebelah timur kawasan wisata Candi Prambanan.
- Bahwa pelaku dalam peristiwa penipuan tersebut ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, namun ketika di Kantor Polisi, ternyata Terdakwa yang mengaku bernama Yuda tersebut memiliki nama asli yaitu Sigit, dan padahal foto E-KTP yang dikirimkan kepada saksi saat itu foto E-KTP atas nama Dito Hartono. Pelaku yang kedua, saksi hanya mengetahui nama alias saja yaitu Ambon. Sedangkan 1 (satu) pelaku yang lain saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar Terdakwa itu yang melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa korban dalam tindak pidana penipuan adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan tersebut adalah hasil pertanian berupa bawang merah sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya 8,24 kuintal;
- Bahwa berawal dari terjadi transaksi jual beli bawang merah dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Yuda. akan tetapi ketika dikirim foto e-KTP, ternyata foto E-KTP tersebut atas nama Dito Hartono yang beralamat di Piyungan Bantul. Setelah sepakat kemudian saksi dan istri saksi (Asiyah) beserta sopir saksi (Nur Mahmudi) berangkat dari Demak menuju Prambanan, Klaten. Sesampainya di titik temu, kemudian saksi turun dari mobil dan menemui Terdakwa. Setelah bertemu, Terdakwa meminta agar bawang tersebut dipindahkan ke mobil yang dibawa oleh teman Terdakwa. Namun saat itu saksi masih ragu, kemudian Terdakwa dan temannya meyakinkan saksi bahwa barang tersebut akan dibeli dan akan segera dibayar. Dan saat itu saksi juga diajak datang ke gudangnya yang berada tidak jauh dari tempat saksi dan Terdakwa bertemu. Karena percaya, kemudian saksi memperbolehkan barang tersebut untuk dipindah dan dinaikkan ke mobil yang dibawa oleh teman Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa juga meyakinkan akan segera mentransfer, namun sampai sekarang belum ada uang transferan yang masuk. Dan barang-barang berupa bawang merah tersebut juga sudah dibawa oleh teman Terdakwa, yang saat itu

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



masih dijaga oleh sopir saksi yaitu Nur Mahmudi. Kemudian saksi ketahui bahwa saat itu Nur Mahmudi membiarkan barang tersebut dibawa pergi karena orang yang membawa mobil dan barang tersebut berkata bahwa uangnya sudah ditransfer ke Terdakwa.

– Bahwa saksi dapat mempercayai karena berawal dari terjadinya transaksi melalui *whatsapp*. Dalam transaksi tersebut saksi diyakinkan bahwa akan dibayar, dan kemudian saksi juga dikirim / ditransfer uang tanda jadi. Sehingga saksi menjadi yakin bahwa calon pembeli tersebut benar-benar mau membeli dan bukan untuk menipu sehingga saksi langsung memuat barang dan berangkat ke Prambanan Klaten. Disamping itu, ketika saksi sudah bertemu dengan Terdakwa bersama temannya tersebut terus meyakinkan saksi dan istri saksi dengan perkataan agar jangan khawatir, dan pasti dibayar dan berkata bahwa tidak pernah menipu. Ditambah dengan perkataan dari Terdakwa bahwa gudangnya yang berada dekat lokasi pertemuan;

– Bahwa saksi belum pernah melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa. Saksi bertransaksi baru pertama kali ini dengan Terdakwa;

– Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, kurang lebih pukul 14.00 WIB, istri saksi menawarkan barang dagangan bawang merah terhadap akun di media sosial Facebook pada nama akun Yuda Kusuma, karena akun tersebut memposting postingan membutuhkan askip (bibit bawang merah). Setelah itu, istri saksi mengirim pesan messenger di akun tersebut sampai akhirnya ketika akun tersebut meminta nomor whatsapp, dan akhirnya oleh istri saksi dikirim nomor milik saksi. Selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor saksi hingga akhirnya terjadi transaksi;

– Bahwa awalnya dalam pembicaraan melalui pesan di *whatsapp* tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada saksi akan memesan bawang merah dalam jumlah kurang lebih 2 (dua) ton askip (bibit bawang merah). Namun hanya saksi sanggupi sebanyak 13 (tiga belas) kuintal saja. Dan dalam pembicaraan tersebut, saksi memberikan harga sebesar Rp 25.500,00,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kilonya. Harga tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta agar barang tersebut dikirim ke Prambanan serta akan dibayar langsung pada saat bertemu di Prambanan. Saat itu, Terdakwa juga sempat mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.



200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi sehingga saksi menjadi yakin bahwa Terdakwa tersebut memang berniat akan membeli bawang merah;

– Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian hari itu juga, saksi mulai memuat bawang merah sebanyak 13 (tiga belas) kuintal askip (bibit bawang merah) yang saksi kemas atau saksi masukkan dalam 24 (dua puluh empat) karung. Setelah semua siap, kemudian saksi bersama dengan istri saksi saksi Asiyah serta sopir saksi berangkat dari Demak menuju ke Prambanan Klaten. Sampai di lokasi titik temu dengan Terdakwa, kemudian saksi turun dari mobil dan memastikan orang yang membuat janji. Selanjutnya saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang. Selanjutnya saksi turun dan berkata kepada 2 (dua) orang tersebut dan terjadi percakapan;

– Bahwa Sdr. Ambon: "Niku mas, niku tiyange mangkeh mriki" (itu mas, orangnya nanti kesini);

– Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang saat itu saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang bertransaksi dengan saksi menggunakan nama akun Yuda Kusuma dan mengaku bernama Dito Hartono berdasarkan foto KTP yang dikirimkan kepada saksi. Selanjutnya terjadi percakapan antara saksi dengan Terdakwa sebagai berikut :

- Saksi: "Bongkar pundi mas ?" (Bongkar dimana mas ?)
- Terdakwa: "Bongkar mriki, sing 8 kintal mriki, sisane mriku ten gudang". (Bongkar sini yang 8 kuintal, sisanya nanti di gudang dekat situ).
- Saksi : "Lho kok ra sekalian ning kene mas, bayar sekalian ning kene ?" (Lho tidak sekalian disini mas ? sekalian bayar disini !).
- Terdakwa: "Ora mas, soal e sik pesen bakul setunggal malih". (Tidak mas, soalnya yang pesan penjual satunya lagi).
- Saksi : "O ngaten, nggih sampun nek ten mriki". (Oh gitu, ya sudah kalau disini).
- Saksi: "mas nek barang tak bongkar ning mobil iku, mengko nek sampeyan ngapusi piye ?" (mas kalau barang saksi bongkar ke mobil itu, nanti kalau kamu menipu bagaimana ?).
- Sdr. Ambon: "ora- ora mas, sampeyan ojo kuatir, omah e mas e iki cerak kene" (tidak mas tidak, kamu jangan khawatir, rumahnya Sdr. SIGIT dekat sini).



– Bahwa kemudian saksi membongkar barang tersebut dengan dibantu oleh sopir saksi dan 2 (dua) orang teman Terdakwa tersebut. Setelah 15 (lima belas) karung dipindahkan ke mobil temannya Terdakwa, kemudian saksi meminta transferan kepada Terdakwa. Selanjutnya saat itu saksi ketahui Terdakwa minta transferan kepada temannya yang turut membantu memindahkan barang berupa bawang merah tersebut dan yang saksi ketahui bernama Ambon Ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Ambon, saksi dicegah oleh Terdakwa, "lho mas, nek sampeyan njaluk nyang Ambon, mengko regone bedo lho", soal e regone ning Ambon kui urusanku mas" (Lho mas, kalau kamu minta kepada Ambon, nanti harganya beda lho, soalnya harga di Ambon nanti urusan Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa tersebut mengatakan kepada saksi bahwa uangnya akan diberikan pada saat barang yang sebagian masih berada di mobil saksi tersebut diturunkan di gudang milik Terdakwa.

– Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke gudangnya dengan tujuan membongkar sisa barang yang belum diturunkan dan membayar uang pembelian bawang merah tersebut. Karena saat itu saksi masih ragu karena belum ada pembayaran dari Terdakwa, kemudian saksi menyuruh sopir saksi menunggu di mobil milik temannya Terdakwa tersebut agar tidak pergi dari lokasi;

– Bahwa ketika menuju gudang bersama dengan Terdakwa, saat itu saksi bersama dengan istri saksi mengendarai mobil dan Terdakwa berjalan kaki. Namun, setelah berjalan beberapa saat, ternyata yang dituju bukan gudang, melainkan bangunan kost-kostan. Beberapa saat kemudian sopir saksi (Nur Mahmudi) datang, dan saksi tanya mengapa malah menyusul, dan Nur Mahmudi menjawab "wedi, santai mas, ojo pikiran buruk" (takut mas, tidak apa-apa, santai jangan berpikiran buruk). Dan Nur Mahmudi juga mengatakan bahwa mobil yang membawa 15 (lima belas) karung tersebut sudah pergi. Selanjutnya Terdakwa menenangkan saksi agar jangan khawatir karena akan segera dibayar. Selanjutnya, sambil mengatakan akan segera dibayar, kemudian Terdakwa menawari saksi minum, dan dengan beralasan akan membuatkan minum kemudian Terdakwa berjalan pergi meninggalkan saksi dan istri saksi serta sopir saksi;

– Bahwa namun saat itu istri saksi melihat Terdakwa tidak masuk ke dalam kost melainkan berjalan semakin jauh meninggalkan lokasi



saksi dan istri saksi menunggu. Mengetahui hal tersebut kemudian istri saksi berkata kepada saksi kenapa semakin jauh keberadaan Terdakwa, dan kemudian spontan saksi segera mengejar dan menghampiri Terdakwa yang saat itu saksi lihat berniat akan mengendarai sepeda motor;

– Bahwa selanjutnya saksi menahan Terdakwa agar jangan pergi dan menyelesaikan dulu pembayaran bawang merah yang telah dibawa temannya tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung tersebut. Saat itu Terdakwa menenangkan saksi bahwa agar saksi tenang karena bawang merah tersebut tetap akan dibayar. Selanjutnya Terdakwa berkata agar kami dan Terdakwa menyusul Ambon ke Pom bensin karena beralasan mobil yang dikendarai Ambon dan temannya kehabisan bensin. Saksi kemudian menjawab dan mengiyakan ajakan Terdakwa. Saat itu Terdakwa berniat akan mengendarai sepeda motornya sendiri, akan tetapi saksi tolak dan saksi cegah karena saksi curiga dan takutnya Terdakwa akan melarikan diri. Dan akhirnya saksi mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa ikut naik mobil bersama dengan sopir dan istri saksi. Setelah kami berjalan dan sampai di dekat pasar prambanan, sopir saksi berhenti, dan melaporkan kepada petugas Kepolisian yang berjaga, dan selanjutnya saksi yang lainnya pergi ke Kantor Polsek Prambanan untuk melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Prambanan untuk ditindak lanjuti;

– Bahwa kerugian yang dialami dalam kejadian ini yaitu Rp. 21.012.000,- (dua puluh satu juta dua belas ribu rupiah);

– Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sepakat untuk pembelian 13 (tiga belas) kuintal bawang merah tersebut, kemudian saksi mulai mengemas askip (bibit bawang merah) dalam kemasan 24 (dua puluh empat) karung;

– Bahwa saksi dalam mengangkut bibit bawang merah sebanyak 24 karung dari Demak menuju ke Prambanan menggunakan mobil Colt Pick up;

– Bahwa Terdakwa dan temannya menggunakan sarana mobil Suzuki pick up warna hitam dalam memindahkan bibit bawang merah yang 15 (lima belas) karung tersebut dari mobil saksi;

– Bahwa Sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut sepeda motor Honda Vario warna merah silver;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual bibit bawang merah tersebut sesuai dengan pasaran;
- Bahwa pada saat saksi menjual bibit bawang merah kepada Terdakwa, pada saat itu usaha saksi tidak sedang menurun;
- Bahwa dalam usaha saksi tersebut, sebelumnya belum pernah terjadi saksi itu ditipu;
- Bahwa sisa bibit bawang merah 9 (sembilan) karung tersebut kemudian dibawa oleh saksi, dan dikembalikan kepada petani tempat saksi mengambil bibit bawang merah tersebut;
- Bahwa saksi belum membayar kepada petani, namun biasanya setelah laku terjual langsung saksi kasih uang kepada petani;
- Bahwa bisa bertahan sampai 7 (tujuh) hari masih kuat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beserta Foto Kopi Bpkb Honda Vario Nopol AB-2642-NI yang digunakan Terdakwa pada saat berada di gudangnya;
- Bahwa yang memindahkan bibit bawang merah tersebut saksi, sopir saksi dan Terdakwa Pupung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, pada saat Terdakwa diinterogasi;
- Bahwa tidak transfer dari Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. ASIYAH Bin NUR ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah membaca dan menandatangani BAP dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa selama di periksa di Penyidik, saksi tidak dalam tekanan;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Penipuan terhadap suami saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, kurang lebih pukul 01.18 WIB, di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tepatnya didekat lapangan futsal sebelah timur kawasan wisata Candi Prambanan;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam peristiwa penipuan tersebut ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, namun ketika di Kantor Polisi, ternyata Terdakwa yang mengaku bernama Yuda tersebut memiliki nama asli yaitu Sdr. SIGIT, dan padahal foto E-KTP yang dikirimkan kepada saksi saat itu foto E-KTP atas nama Dito Hartono. Pelaku yang kedua, saksi hanya mengetahui nama alias saja yaitu Ambon. Sedangkan 1 (satu) pelaku yang lain saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar Terdakwa itu yang melakukan penipuan terhadap saksi;
- Bahwa korban dalam tindak pidana penipuan adalah suami saksi sendiri.
- Bahwa barang-barang yang telah digelapkan atau ditipu oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan tersebut adalah hasil pertanian berupa bawang merah sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya 8,24 kuintal;
- Bahwa berawal dari terjadi transaksi jual beli bawang merah dengan seseorang yang mengaku bernama Yuda. akan tetapi ketika dikirim foto e-KTP, ternyata foto E-KTP tersebut atas nama Dito Hartono yang beralamat di Piyungan Bantul. Setelah sepakat kemudian Rois dan saksi beserta sopir saksi (Nur Mahmudi) berangkat dari Demak menuju Prambanan, Klaten. Sesampainya di titik temu, kemudian ROIS turun dari mobil dan menemui Terdakwa. Setelah bertemu, Terdakwa meminta agar bawang tersebut dipindahkan ke mobil yang dibawa oleh teman Terdakwa. Namun saat itu Rois masih ragu, kemudian Terdakwa dan temannya meyakinkan Rois bahwa barang tersebut akan dibeli dan akan segera dibayar. Dan saat itu Rois juga diajak datang ke gudangnya yang berada tidak jauh dari tempat Rois dan Terdakwa bertemu. Karena percaya, kemudian Rois memperbolehkan barang tersebut untuk dipindah dan dinaikkan ke mobil yang dibawa oleh teman Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa juga meyakinkan akan segera mentransfer, namun sampai sekarang belum ada uang transferan yang masuk. Dan barang-barang berupa bawang merah tersebut juga sudah dibawa oleh teman Terdakwa, yang saat itu masih dijaga oleh sopir Rois yaitu Nur Mahmudi. Kemudian Rois ketahui bahwa saat itu Nur Mahmudi membiarkan barang tersebut dibawa pergi karena orang yang membawa mobil dan barang tersebut berkata bahwa uangnya sudah ditransfer ke Terdakwa;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rois dapat mempercayai karena berawal dari terjadinya transaksi melalui whatsapp. Dalam transaksi tersebut Rois diyakinkan bahwa akan dibayar, dan kemudian Rois juga dikirim / ditransfer uang tanda jadi. Sehingga Rois menjadi yakin bahwa calon pembeli tersebut benar-benar mau membeli dan bukan untuk menipu sehingga Rois langsung memuat barang dan berangkat ke Prambanan Klaten. Disamping itu, ketika Rois sudah bertemu dengan Terdakwa bersama temannya tersebut terus meyakinkan Rois dan saksi dengan perkataan agar jangan khawatir, dan pasti dibayar dan berkata bahwa tidak pernah menipu. Ditambah dengan perkataan dari Terdakwa bahwa gudangnya yang berada dekat lokasi pertemuan;
- Bahwa Rois belum pernah melakukan transaksi jual beli dengan Terdakwa. Saksi bertransaksi baru pertama kali ini dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, kurang lebih pukul 14.00 WIB, saksi menawarkan barang dagangan bawang merah terhadap akun di media sosial Facebook pada nama akun Yuda Kusuma, karena akun tersebut memposting postingan membutuhkan askip (bibit bawang merah). Setelah itu, saksi mengirim pesan messenger di akun tersebut sampai akhirnya ketika akun tersebut meminta nomor *Whatsapp*, dan akhirnya oleh saksi dikirim nomor milik Rois. Selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor Rois hingga akhirnya terjadi transaksi;
- Bahwa awalnya dalam pembicaraan melalui pesan di *whatsapp* tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Rois akan memesan bawang merah dalam jumlah kurang lebih 2 (dua) ton askip (bibit bawang merah). Namun hanya Rois sanggupi sebanyak 13 (tiga belas) kuintal saja. Dan dalam pembicaraan tersebut, Rois memberikan harga sebesar Rp 25.500,00,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kilonya. Harga tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta agar barang tersebut dikirim ke Prambanan serta akan dibayar langsung pada saat bertemu di Prambanan. Saat itu, Terdakwa juga sempat mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi sehingga Rois menjadi yakin bahwa Terdakwa tersebut memang berniat akan membeli bawang merah;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian hari itu juga, ROIS mulai memuat bawang merah sebanyak 13 (tiga belas)

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuintal askip (bibit bawang merah) yang Rois kemas atau Rois masukkan dalam 24 (dua puluh empat) karung. Setelah semua siap, kemudian Rois bersama dengan 1 saksi serta sopir Rois berangkat dari Demak menuju ke Prambanan Klaten. Sampai di lokasi titik temu dengan Terdakwa, kemudian Rois turun dari mobil dan memastikan orang yang membuat janji. Selanjutnya Rois diberhentikan oleh 2 (dua) orang. Selanjutnya Rois turun dan berkata kepada 2 (dua) orang tersebut dan terjadi percakapan;

- Bahwa isi percakapan tersebut, adalah :
  - ROIS: “Lho ko ning kene mas, lha sik pesen ten pundi ?” (Lho kok disini, lha yang pesan dimana ?
  - Sdr. AMBON: “Niku mas, niku tiyange mangkeh mriki” (itu mas, orangnya nanti kesini).
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa yang saat itu ROIS ketahui bahwa orang tersebut adalah orang yang bertransaksi dengan ROIS menggunakan nama akun Yuda Kusuma dan mengaku bernama Dito Hartono berdasarkan foto KTP yang dikirimkan kepada Rois. Selanjutnya terjadi percakapan antara Rois dengan Terdakwa sebagai berikut :
  - ROIS : “Bongkar pundi mas ?” (Bongkar dimana mas ?)
  - Terdakwa: “Bongkar mriki, sing 8 kintal mriki, sisane mriku ten gudang”. (Bongkar sini yang 8 kuintal, sisanya nanti di gudang dekat situ).
  - ROIS : “Lho kok ra sekalian ning kene mas, bayar sekalian ning kene ?” (Lho tidak sekalian disini mas ? sekalian bayar disini !).
  - Terdakwa: “Ora mas, soal e sik pesen bakul setunggal malih”. (Tidak mas, soalnya yang pesan penjual satunya lagi).
  - ROIS : “O ngaten, nggih sampun nek ten mriki”. (Oh gitu, ya sudah kalau disini).
  - ROIS: “mas nek barang tak bongkar ning mobil iku, mengko nek sampeyan ngapusi piye ?” (mas kalau barang saksi bongkar ke mobil itu, nanti kalau kamu menipu bagaimana ?).
  - Sdr. AMBON: “ora- ora mas, sampeyan ojo kuatir, omah e mas e iki cerak kene” (tidak mas tidak, kamu jangan khawatir, rumahnya Sdr. SIGIT dekat sini).
- Bahwa kemudian Rois membongkar barang tersebut dengan dibantu oleh sopir Rois badipindahkan ke mobil temannya Terdakwa,

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Rois meminta transferan kepada Terdakwa. Selanjutnya saat itu Rois ketahui Terdakwa minta transferan kepada temannya yang turut membantu memindahkan barang berupa bawang merah tersebut dan yang Rois ketahui bernama Ambon. Ketika Rois menanyakan hal tersebut kepada Ambon, Rois dicegah oleh Terdakwa, "lho mas, nek sampeyan njaluk nyang Ambon, mengko regone beda lho", soal e regone ning Ambon kui urusanku mas" (Lho mas, kalau kamu minta kepada Ambon, nanti harganya beda lho, soalnya harga di Ambon nanti urusan Terdakwa). Selanjutnya Terdakwa tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa uangnya akan diberikan pada saat barang yang sebagian masih berada di mobil Rois tersebut diturunkan di gudang milik Terdakwa.

– Bahwa selanjutnya Rois diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke gudangnya dengan tujuan membongkar sisa barang yang belum diturunkan dan membayar uang pembelian bawang merah tersebut. Karena saat itu Rois masih ragu karena belum ada pembayaran dari Terdakwa, kemudian Rois menyuruh sopir Rois menunggu di mobil milik temannya Terdakwa tersebut agar tidak pergi dari lokasi.

– Bahwa ketika menuju gudang bersama dengan Terdakwa, saat itu Rois bersama dengan saksi mengendarai mobil dan Terdakwa berjalan kaki. Namun, setelah berjalan beberapa saat, ternyata yang dituju bukan gudang, melainkan bangunan kost-kostan. Beberapa saat kemudian sopir Rois (Nur Mahmudi) datang, dan Rois tanya mengapa malah menyusul, dan Nur Mahmudi menjawab "wedi, santai mas, ojo pikiran buruk" (takut mas, tidak apa-apa, santai jangan berpikiran buruk). Dan Nur Mahmudi juga mengatakan bahwa mobil yang membawa 15 (lima belas) karung tersebut sudah pergi. Selanjutnya Terdakwa menenangkan Rois agar jangan khawatir karena akan segera dibayar. Selanjutnya, sambil mengatakan akan segera dibayar, kemudian Terdakwa menawari Rois minum, dan dengan beralasan akan membuatkan minum kemudian Terdakwa berjalan pergi meninggalkan Rois dan saksi serta sopir Rois.

– Bahwa namun saat itu saksi melihat Terdakwa tidak masuk ke dalam kost melainkan berjalan semakin jauh meninggalkan lokasi Rois dan saksi menunggu. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi berkata kepada Rois kenapa semakin jauh keberadaan Terdakwa, dan kemudian





spontan Rois segera mengejar dan menghampiri Terdakwa yang saat itu Rois lihat berniat akan mengendarai sepeda motor.

– Bahwa selanjutnya Rois menahan Terdakwa agar jangan pergi dan menyelesaikan dulu pembayaran bawang merah yang telah dibawa temannya tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung tersebut. Saat itu Terdakwa menenangkan Rois bahwa agar Rois tenang karena bawang merah tersebut tetap akan dibayar. Selanjutnya Terdakwa berkata agar kami dan Terdakwa menyusul Ambon ke Pom bensin karena beralasan mobil yang dikendarai Ambon dan temannya kehabisan bensin. Rois kemudian menjawab dan mengiyakan ajakan Terdakwa. Saat itu Terdakwa berniat akan mengendarai sepeda motornya sendiri, akan tetapi Rois tolak dan Rois cegah karena Rois curiga dan takutnya Terdakwa akan melarikan diri. Dan akhirnya Rois mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa ikut naik mobil bersama dengan sopir dan saksi. Setelah kami berjalan dan sampai di dekat pasar prambanan, sopir Rois berhenti, dan melaporkan kepada petugas Kepolisian yang berjaga, dan selanjutnya Rois yang lainnya pergi ke Kantor Polsek Prambanan untuk melaporkan kejadian ini ke Kantor Polsek Prambanan untuk ditindak lanjuti.

– Bahwa kerugian yang dialami dalam kejadian ini yaitu Rp. 21.012.000,- (dua puluh satu juta dua belas ribu rupiah).

– Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sepakat untuk pembelian 13 (tiga belas) kuintal bawang merah tersebut, kemudian saksi mulai mengemas askip (bibit bawang merah) dalam kemasan 24 (dua puluh empat) karung.

– Bahwa Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa.

– Bahwa sebelumnya dalam usaha saksi tersebut, belum pernah saksi ditipu;

– Bahwa usaha penyediaan bibit bawang merah tersebut, usaha bersama antara saksi dan suami saksi.

– Bahwa saksi belum bayar petani, namun biasanya setelah laku terjual langsung saksi kasih uang kepada petani.

– Bahwa Bisnis penyediaan bibit bawang merah tersebut secara online, dan bisa COD.

– Bahwa bibit bawang merah tersebut diperuntukan untuk ditanam dan tidak untuk disayur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beserta Foto Kopi Bpkb Honda Vario Nopol AB-2642-NI yang digunakan Terdakwa pada saat berada di gudangnya;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. SUWARDI URIP Bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah membaca lalu menandatangani BAP dari Penyidik Kepolisian.
- Bahwa selama di periksa di Penyidik, saksi tidak dalam tekanan
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi dihubungi oleh Sdr. Giatno untuk menjualkan bibit bawang merah. Dan saat itu Sdr. Giatno mengatakan bahwa bawang merah tersebut adalah barang resmi dan bukan hasil kejahatan.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB.
- Bahwa awalnya itu Sdr. Giatno menghubungi saksi melalui handphone dengan perkataan “mas, dol ke brambang nggon e koncoku” (mas, jualkan bawang merah punya teman saya) dan saksi menjawab “brambang seko ngendi ?” (bawang merah dari mana?), Sdr. Giatno menjawab “brambang seko demak jarene” (bawang merah dari demak katanya), saksi menjawab lagi “lha resmi po ra? padang po ra?” (resmi apa tidak ? jelas apa tidak ?). Sdr. Giatno menjawab “resmi” (resmi). Saksi berkata lagi “lha njaluk piro ?” (minta berapa ?), Sdr. Giatno menjawab “aku ra reti rego” (saya tidak tahu harga). Selanjutnya saksi menjawab lagi, “yo coba tak tawak tawak sik” (ya coba saya tawar tawarkan dulu). Saksi berkata lagi “pirang kilo ?” (berapa kilo) Sdr. Giatno menjawab “8 kintal” (8 kuintal).
- Bahwa kemudian siangnya ketika saksi pulang dari Pasar, saksi bertemu dengan Giatno dan berbincang bincang tentang penjualan bawang merah tersebut. Saat itu Giatno mengatakan “mas tulung dol ke brambang iki nggon koncoku” (mas tolong jualkan bawang merah ini punya teman saya). Saksi menjawab “lha kui brambang seko ngendi ? (bawang merah darimana ?) Giatno menjawab “brambang seko demak” (bawang merah dari demak). saksi berkata lagi “kui resmi po ra ?

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



padang po ra ?” (resmi apa tidak ? jelas apa tidak ?) Sdr. Giyatno menjawab “yo resmi yo padang jare koncoku”, jarene oleh sarutangan” (ya resmi ya jelas katanya teman saya, katanya dapat pengembalian hutang). Saksi kemudian berkata “yo wes nek sarutangan, tak golek pembeli sik” (ya sudah kalau pengembalian hutang, tak carikan pembeli dulu). Saksi berkata lagi “iki nek punjul seko 10 ewu aku ra iso adol “ isone adol 8 ewu” coba taren sik nduwe sik” (ini kalau lebih dari Rp. 10.000,- saya tidak bisa jual, bisanya jual Rp. 8.000,- coba konfirmasi sama yang punya dulu).

– Bahwa kemudian Giyatno menghubungi pemilik bawang merah tersebut. Saat itu saksi bisa mendengar karena ketika menghubungi melalui HP di loud speaker. Saat itu Giyatno berkata kepada temannya “iki nek regone punjul seko 10 ewu masku ra iso adol, iso ne adol sekitar 8 ewunan” (ini kalau harganya lebih dari Rp. 10.000,- kakakku tidak bisa jual, bisanya jual sekitar Rp. 8.000,-). Kemudian temannya menjawab “yo ra po po sik penting gek ndang dadi duit” (ya tidak apa apa, yang penting cepat jadi uang). Beberapa saat kemudian temannya Giyatno datang ke rumah saksi sambil membawa bawang merah yang diakui itu adalah miliknya hasil dari pengembalian hutang.

– Bahwa nama teman dari Giyatno tersebut bernama Budi alias Ambon.

– Bahwa bawang merah yang dibawa Budi Alias Ambon kepada saksi tersebut sebanyak 15 (lima belas) karung bibit bawang merah.

– Bahwa kemudian saksi berusaha mencari pembeli hari itu juga, dan akhirnya saksi bisa menjualkan bawang merah tersebut kepada pedagang pasar Trucuk Klaten sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 105 kilogram. Dan saksi juga menjualkan bawang merah tersebut kepada para pedagang di pasar Keden Pedan dan Pasar Cawas, untuk jumlah yang saksi jual saksi tidak ingat karena saat itu penjualan yang kedua tidak per karung. Dan saksi jual per kilo saja.

– Bahwa bibit bawang merah milik Budi alias Ambon tersebut saksi jual kepada para pedagang pasar di Pasar Trucuk dan Pasar Keden serta Pasar Cawas. Namun saksi tidak ingat karena lebih dari 15 (lima belas) pedagang yang membeli bibit bawang merah tersebut. Dan rata-rata pedagang tersebut membeli dengan jumlah eceran tidak per karung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual dengan hitungan harga beli dari temannya Giyatno adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Kemudian saksi menjualkan kembali bawang merah milik temannya Giyatno tersebut dengan harga jual dari saksi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilonya.
- Bahwa total hasil penjualan yang saksi lakukan terhadap bawang merah milik temannya Giyatno tersebut adalah Rp. 6.520.000,- (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah). Dari harga jual dari saksi tersebut, sesuai kesepakatan dengan temannya Giyatno, akhirnya saksi berikan uang sejumlah Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada temannya Giyatno.
- Bahwa dari 15 (lima belas) karung bibit bawang merah tersebut semuanya terjual.
- Bahwa dari hasil menjualkan bawang merah milik temannya Giyatno tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi berikan uang sejumlah Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada temannya Giyatno yang bernama Budi alias Ambon.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) hasil menjualkan bawang merah tersebut saksi berikan kepada Sdr. Budi Alias Ambon pada hari Kamis 4 Juli 2024 kurang lebih pukul 16.00 WIB di rumah saksi, setelah itu lalu Budi alias pergi.
- Bahwa pada saat Budi Rahayu membawa bibit bawang merah ke rumah saksi memakai sarana Mobil Suzuki Pick Up warnanya hitam.
- Bahwa keuntungan sejumlah Rp. 1.304.000,- (satu juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari menjual kembali bawang merah milik Budi Alias Ambon tersebut saksi gunakan untuk membeli/ kulakan barang dagangan berupa cabai merah sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) kuintal cabai merah. Sedangkan sisa keuntungan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli/ kulakan sayur terong sejumlah 1 (satu) kuintal sayur terong. Sisanya sejumlah Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan pribadi, membeli rokok dan membeli makan.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat datang kerumah saksi ada dua orang, yakni Budi alias Ambon dan Pupung.
- Bahwa yang mengemudikan mobil suzuki Pick Up hitam tersebut saat datang dirumah saksi adalah Pupung.
- Bahwa ada tiga orang, Budi alias Ambon, Pupung dan Saksi.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang sayur-mayur.

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. GIYATNO Bin AMAD SUGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah membaca dan menandatangani BAP dari Penyidik Kepolisian;
- Bahwa selama di periksa di Penyidik, saksi tidak dalam tekanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 kurang lebih pukul 06.00 WIB Pupung dan Budi mendatangi saksi, pada saat itu saksi berada di rumah Danang alias Kesper, Pupung dan Budi meminta tolong kepada saksi apakah bisa menawarkan bawang merah kepada pedagang untuk bahwa barang atau benda yang dibawa oleh Budi dan Pupung kepada saksi tersebut adalah bawang merah sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya kurang lebih 8,24 kuintal;
- Bahwa awalnya setahu saksi bawang merah tersebut adalah milik Budi alias Ambon. Karena ketika datang menemui saksi, Budi alias Ambon mengatakan bahwa bawang merah tersebut adalah miliknya, Budi alias Ambon sempat saksi tanya sebelumnya bawang merah tersebut dari mana, dan dijawab bahwa bawang merah tersebut di dapatkan dari pengembalian hutang oleh temannya, kemudian Budi alias Ambon berniat untuk menjual.
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika diperiksa oleh petugas Kepolisian bahwa bawang merah tersebut adalah milik Rois yang merupakan korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Budi alias Ambon dan Puung Setahu saksi bawang merah tersebut berjumlah 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya kurang lebih 8,24 kuintal;





- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Budi bilang kepada saksi : mbah due kenalan bakul ora ? (mbah punya kenalan pedagang tidak ?). lalu dijawab saksi: yo ra due kenalan bakul, wong nganggur kok wong ora nang pasar kok due kenalan bakul seko ngendi, ow iyo cobo tak takokke kakangku, aku tak ngidul (ya tidak punya kenalan pedagang, orang nganggur kok orang tidak kepasar kok punya kenalan pedagang dari mana ow iya coba tak tanyakan ke kakakku, saya mau ngidul).Setelah itu saksi berangkat ke rumah kakak saksi untuk menawarkan bawang merah tersebut.
- Bahwa setelah Budi alias Ambon meminta tolong kepada saksi, kemudian saksi segera berangkat ke rumah kakak saksi Suwardi di rumahnya Dk. Jagan Ds. Kurung Kec. Ceper, sebelum berangkat saksi berkata kepada Budi alias Ambon bahwa nanti saksi kabari kalau kakak saksi punya pembeli, lalu saksi langsung berangkat ke rumah kakak saksi Suwardi kemudian setelah sampai di rumah Suwardi tersebut saksi menunggu karena Suwardi pedagang dipasar, kurang lebih saksi menunggu 3 jam dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB, lalu Suwardi pulang dan bertemu saksi, kemudian saksi menyampaikan kepada Suwardi bahwa ada orang yang ingin menjual bawang merah, kemudian Suwardi menyuruh saksi untuk menghubungi orang tersebut untuk datang ke rumah.
- Bahwa setelah saksi menghubungi lalu Budi dan Pupung datang, kemudian Suwardi mengajak untuk ke pasar menjual bawang merah tersebut. Namun saksi tidak ikut, saksi menunggu dirumah Suwardi sampai Suwardi, Budi dan Pupung pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang hasil dari penjualan bawang merah tersebut.
- Bahwa Saksi membantu menjualkan bawang merah tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) dan saksi meminta tambahan untuk diberikan kepada anak saksi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu);
- Bahwa uang tersebut diberikan langsung dari Budi kepada saksi, dan dengan berkata “ ini bagianmu”;
- Bahwa kemudian saksi di berikan uang oleh Budi sebesar Rp 700.000.- (tujuh ratus ribu), setelah itu saksi dengan Budi dan Pupung segera berpamitan untuk pulang, sebelum pulang saksi meminta Pupung untuk melewati jalan rumah mertua, lalu saksi meminta uang



lagi kepada Budi dengan alasan saksi untuk memberikan uang tersebut untuk jajan anak saksi, lalu sesampainya di depan rumah mertua saksi, Budi memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) kepada saksi, lalu saksi berikan kepada anak saksi yang pertama, setelah itu saksi dengan Budi dan Pupung melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Danang telah sampai di rumah Danang lalu saksi pulang ke rumah saksi sendiri, namun Budi dan Pupung masih berada di rumah Danang.

- Bahwa Saksi kenal dengan Budi alias Ambon baru satu bulan sebelum kejadian penipuan ini;
- Bahwa Budi alias Ambon mengaku kalau bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Budi alias Ambon pada saat saksi main di rumah teman saksi;
- Bahwa Suwardi tidak memberikan komisi kepada saksi;
- Bahwa teman saksi pada saat saksi kenal dengan Budi alias Ambon tersebut di rumah teman saksi tersebut adalah Danang alias Kesper;
- Bahwa pada saat Budi alias Ambon minta tolong saksi untuk menjualkan bibit bawang merah tersebut, saksi belum melihat barangnya;
- Bahwa Saksi dikasih uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Budi alias Ambon di rumahnya Suwardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain kepada Saksi uang tersebut diberikan kepada siapa saja hasil penjualan bibit bawang merah;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**5. SIGIT PURWANTO BIN SLAMET WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa perkara penggelapan atau pencurian pembelian Askip (bibit bawang merah) yang dilaporkan di Polsek Prambanan Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban bernama Rois Bin Rusmin Alm sedangkan yang melakukan penipuan adalah saya sendiri, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Budi Rahayu Alias Ambon Bin Mohani dan Pupung Mandala Putra Bin Bambang Suhono;

– Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, kurang lebih pukul 01.18 WIB, di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tepatnya didekat lapangan futsal sebelah timur kawasan wisata Candi Prambanan;

– Bahwa kenal dengan Budi Rahayu, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan untuk Pupung Mandala Putra saksi tidak kenal;

– Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 saya dihubungi oleh Budi Rahayu Alias Ambon dengan mengatakan bahwa Budi Rahayu Alias Ambon membutuhkan sejumlah uang sehingga saksi saat itu mengatakan “ayo golek-golek” dan Budi Rahayu Alias Ambon menjawab “oke” ;

– Bahwa saksi menemukan jual beli askip (bibit bawang merah), melalui akun Yuda Kusuma membuat postingan membutuhkan askip (bibit bawang merah) saya menggunakan nama Dito Hartono pada saat bertransaksi dengan Rois padahal Namanya bukan Dito Hartono lalu postingan tersebut mendapat tanggapan dari Aisyah yang kemudian saya tindaklanjuti dengan meminta nomor WA selanjutnya saya mendapat nomor WA Rois dan saya pura-pura memesan barang berupa askip (bibit Bawang Merah) kepada Rois.;

– Bahwa jumlah askip yang saksi pesan, dengan jumlah sebanyak 1,5 ton namun Rois hanya menyanggupi sebanyak 13 kuintal dengan harga yang disepakati yaitu diharga Rp. 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kilo. Dan saksi meminta agar pesanan tersebut diantarkan ke klaten tepatnya di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten;

– Bahwa setelah bertransaksi dengan Rois, saksi kemudian menghubungi Budi Rahayu untuk mencari mobil kemudian setelah mobil dapat pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 00.00 wib saya bertemu dengan Budi Rahayu dan Pupung Mandala Putra setelah bertemu saya merencanakan penipuan dengan Budi Rahayu;

– Bahwa rencana saksi dengan terdakwa sebagai berikut Budi Rahayu bertugas memindahkan barang berupa askip (bibit bawang merah) dari mobil Rois ke mobil yang dibawa Budi Rahayu kemudian Budi Rahayu meyakinkan Rois jika uang pembelian askip (bibit bawang

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah) tersebut telah ditransfer kepada saya selanjutnya Budi Rahayu saya suruh untuk membawa askip (bibit bawang merah) tersebut ke daerah bantul sedangkan saya berperan mengalihkan Rois dengan berpura-pura menurunkan sisa pesanan di gudang dan melakukan semua pembayaran di gudang, setelah merencanakan semua saya melepas plat mobil yang di bawa Budi Rahayu dan oleh Budi Rahayu plat tersebut disimpan di jok mobil dan hal tersebut diketahui oleh Pupung Mandala Putra namun Pupung Mandala Putra hanya diam saja;

– Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 wib Rois datang kemudian terjadi pembicaraan antara saya, Rois dan Budi Rahayu sebagai berikut Sdr.Rois : *"Lho ko ning kene mas, lha sik pesen ten pundi ?"* (Lho kok disini, lha yang pesan dimana Sdr. BUDI : *"Niku mas, niku tiyangi mangkeh mriki"* (itu mas, orangnya nanti kesini). Sdr.Rois: *"Bongkar pundi mas ?"* (Bongkar dimana mas ?). saya : *"Bongkar mriki, sing 8 kintal mriki, sisane mriku ten gudang"*. (Bongkar sini yang 8 kuintal, sisanya nanti di gudang). Sdr.Rois: *"Lho kok ra sekalian ning kene mas, bayar sekalian ning kene?"* (Lho tidak sekalian disini mas ? sekalian bayar disini ?). saya : *"Ora mas, soal e sik pesen baku setunggal malih"*. (Tidak mas, soalnya yang pesan penjual satunya lagi). Sdr.Rois: *"O ngaten, nggih sampun nek ten mriki"*. (Oh gitu, ya sudah kalau disini);

– Bahwa setelah memindahkan bawang merah sebanyak 15 (lima belas) karung tersebut, Rois meminta uang pembelian bawang merah tersebut, dan saksi terus meyakinkan korban bahwa akan segera saya bayar, padahal memang dari awal saya tidak berniat untuk membayarnya;

– Bahwa selanjutnya saksi mengalihkan perhatian korban dengan berpura-pura akan menunjukkan gudang yang saksi akui milik saksi. Selanjutnya saksi mengajak korban untuk pergi ke gudang milik saksi. Setelah sampai di sebuah bangunan kost, saksi membohongi korban dengan mengatakan kepada korban bahwa kost tersebut adalah merupakan kost dan gudang milik saksi, padahal kost tersebut sama sekali bukan milik saksi. Selanjutnya dengan berpura-pura menawarkan minum kepada korban, saksi pergi dan mengatakan akan membuat minum. Namun hal tersebut juga merupakan pengalihan kepada korban, karena saat itu saksi berniat untuk melarikan diri dengan cara menaiki sepeda motor, namun tiba-tiba sudah di hampiri oleh korban. Dan saat



itu Budi Rahayu dan Pupung Mandala Putra dengan mengendarai pick up yang sudah terisi 15 (lima belas) karung bawang merah tersebut saksi ketahui sudah pergi membawa barang-barang milik korban;

- Bahwa saksi kenalnya dari teman saksi pada waktu sama-sama bermain di rumah teman saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan Pupung Mandala Putra;
- Bahwa tempat Kos dan gudang yang rencana untuk tempat pembayaran askip tersebut;
- tidak benar, hanya akal-akalan saja supaya Rois percaya;
- Bahwa yang mencopot plat nomor mobil pick up, adalah saksi supaya tidak diketahui oleh Polisi;
- Bahwa sesampai di tempat kost terdakwa mempersilahkan Rois untuk masuk kerumah dan menawari minuman pura-pura saksi tawari minuman kemudian saksi lewat dari samping rumah untuk melarikan diri dengan motor namun diketahui dan dikejar oleh Rois;
- Bahwa saksi menghubungi Budi Rahayu Alias Ambon namun handphonnya tidak diangkat, saksi menghubungi ibu saksi di rumah Bantul namun Budi Rahayu Alias Ambon tidak kesitu, tujuan saksi supaya askip tersebut dikembalikan karena waktu itu saksi sudah ditahan oleh Polisi;

Terhadap keterangan Saksi ke-5 (lima) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**6. HANI PRIHARTANTO.**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Pupung Mandala Putra, tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Pupung Mandala Putra, Sigit Purwanto, dan Terdakwa Budi Rahayu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol AD 9513 AV adalah mobil yang disewa Terdakwa Pupung Mandala Putra dan kepemilikan mobil tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Pupung Mandala Putra pada tanggal 3 Juli 2024 kurang lebih jam 12.00 wib datang ke tempat rental saksi kemudian menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry Nopol AD





9513 AV dengan harga sewa selama 24 jam adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewa mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Pupung Mandala Putra;

Terhadap keterangan Saksi ke-6 (enam) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. MUHAMMAD ARIF PRATAMA PUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon dan terdakwa Pupung Mandala Putra;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang di dapatkan dari kedua terdakwa adalah sebagai berikut Pada awalnya hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 terdakwa Budi Rahayu mendapatkan kabar dari terdakwa Sigit Purwanto jika ada barang dari Demak kemudian terdakwa Budi Rahayu disuruh oleh terdakwa Sigit Purwanto untuk mencari mobil lalu terdakwa Budi Rahayu menghubungi terdakwa Pupung Mandala Putra untuk menyewa mobil setelah mendapatkan mobil, pada pukul 00.00 wib terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon dan terdakwa Pupung Mandala Putra bertemu dengan terdakwa Sigit Purwanto di daerah Prambanan, pada saat bertemu tersebut terdakwa Sigit Purwanto menjelaskan rencananya kepada terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon yakni pada saat Sdr. ROIS datang, terdakwa Budi Rahayu bertugas memindah bibit bawang merah dari mobil Rois ke mobil yang dibawa terdakwa Budi Rahayu kemudian terdakwa Sigit Purwanto menyuruh terdakwa Budi Rahayu jika uang pembelian bibit bawang merah telah ditransfer ke terdakwa Sigit Purwanto, setelah itu terdakwa Sigit Purwanto menyuruh terdakwa Budi Rahayu untuk membawa bibit bawang merah tersebut ke arah Bantul;
- Bahwa pada saat Rois telah sampai di daerah prambanan dan bertemu dengan para terdakwa kemudian terdakwa Budi Rahayu sesuai dengan rencana awal telah memindahkan bibit bawang merah dari mobil Rois ke dalam mobil yang dibawa oleh terdakwa Budi Rahayu sebanyak 15 (lima belas) karung setelah itu Rois bertanya mengenai transferan pembelian bibit bawang merah dan dijawab terdakwa Budi Rahayu jika transferan sudah ada di terdakwa Sigit kemudian Rois diajak ke gudang oleh terdakwa Sigit Purwanto untuk mengalihkan perhatian Rois dan berpura-pura akan melakukan pembayaran di gudang lalu Rois beserta



istrinya Asiyah bersama dengan terdakwa Sigit Purwanto menuju ke gudang yang dimaksud sedangkan Nur Mahmudi diminta oleh Rois menunggu di mobil terdakwa Budi Rahayu, selanjutnya Budi Rahayu berpura-pura mengatakan sudah ditunggu pembeli dengan tujuan agar Nur Mahmudi segera pergi sehingga terdakwa Budi Rahayu dan terdakwa Pupung Mandala Putra bisa membawa bibit bawang merah tersebut pergi, setelah Nur Mahmudi pergi lalu terdakwa Budi Rahayu dan terdakwa Pupung Mandala Putra membawa bibit bawang merah tersebut ke arah Bantul namun karena tidak ada tujuan makan para terdakwa kembali lagi ke Klaten dan menjual bibit bawang merah tersebut di Klaten dengan meminta bantuan Giyatno, untuk penjualan pertama laku 2 (dua) karung dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan penjualan kedua sebanyak 13 (tiga belas) karung sejumlah Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi ke-7 (Tujuh) tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. BUDI RAHAYU ALIAS AMBON BIN MOHANI menjawab sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penipuan pembelian askip (bibit bawang merah) dan adalah Terdakwa sendiri Budi Rahayu alias Ambon dan saksi SIGIT Purwanto serta Terdakwa Pupung Mandala Putra. Sedangkan korban dalam kejadian tersebut adalah saksi ROIS yang setahu saksi berasal dari Demak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sigit Purwanto, saksi Pupung Mandala Putra tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa barang hasil pertanian berupa askip (bibit bawang merah) sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya kurang lebih 8,24 kuintal;
- Bahwa terjadi kesepakatan melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 kurang lebih pukul 18.30 WIB saksi diberitahu oleh saksi SIGIT melalui pesan whatsapp bahwa ada barang dari Demak. Namun saat itu saksi Sigit mengatakan bahwa tidak ada mobil untuk mengangkutnya dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa



Terdakwa bersedia untuk mencari mobil rental melalui Terdakwa Pupung;

– Bahwa setelah mendapat mobil rental, sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Pupung berangkat ke Prambanan untuk menemui saksi Sigit Purwanto. Setelah sampai di Prambanan, Terdakwa bersama Terdakwa Pupung bertemu dengan saksi SIGIT sambil menunggu saksi Rois datang;

– Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, kurang lebih pukul 01.18 WIB, di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tepatnya didekat lapangan futsal sebelah timur kawasan wisata Candi Prambanan;

– Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi Sigit Purwanto, Terdakwa mengatakan tidak punya uang, kemudian saksi Sigit Purwanto mengajak untuk mencari-cari korban yang bisa ditipu karena tidak ada uang kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dikabari oleh saksi Sigit Purwanto kalau ada barang dari Demak yakni askip (bibit bawang merah) melalui pesan WA. kemudian Terdakwa disuruh saksi Sigit Purwanto untuk mencari mobil dan kemudian Terdakwa menghubungi saksi Pupung Mandala Putra untuk mencari mobil rental;

– Bahwa setelah mendapat mobil, Terdakwa menghubungi saksi Sigit Purwanto kemudian kurang lebih pukul 00.00 WIB saksi dan Terdakwa Pupung berangkat ke Prambanan untuk menemui saksi Sigit Purwanto. Setelah sampai di Prambanan, Terdakwa, Terdakwa Pupung dan saksi Sigit Purwanto menunggu saksi Rois datang sambil saksi Sigit Purwanto menjelaskan rencananya kepada Terdakwa yaitu setelah saksi Rois datang membawa bawang merah, Terdakwa disuruh saksi Sigit Purwanto memindahkan bawang merah tersebut ke mobil yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa juga diminta saksi Sigit Purwanto untuk mengaku bahwa uang pembelian bawang merah sudah Terdakwa transfer ke saksi Sigit Purwanto. Kemudian Terdakwa disuruh pergi oleh saksi Sigit Purwanto ke arah bantul setelah itu saksi Sigit Purwanto mengalihkan perhatian saksi Rois dengan cara mengajak saksi Rois ke gudang untuk menurunkan sisa dari askip (bibit bawang merah) sekalian melakukan pembayaran. Setelah menjelaskan rencana tersebut saksi Sigit Purwanto melepas plat nomor mobil yang dibawa dan Terdakwa Pupung Mandala Putra. Kemudian kurang lebih pukul 01.30 WIB saksi



Rois datang dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Sigit Purwanto kemudian kami saling berkomunikasi mengenai jual beli askip tersebut;

– Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB. saksi Rois datang kemudian terjadi pembicaraan antara Terdakwa, saksi Rois dan saksi Budi Rahayu sebagai berikut saksi Rois : “Lho ko ning kene mas, lha sik pesen ten pundi ?” (Lho kok disini, lha yang pesan dimana saksi Budi : “Niku mas, niku tiyangi mangkeh mriki” (itu mas, orangnya nanti kesini). saksi Rois: “Bongkar pundi mas ?” (Bongkar dimana mas ?). saya : “Bongkar mriki, sing 8 kintal mriki, sisane mriku ten gudang”. (Bongkar sini yang 8 kuintal, sisanya nanti di gudang). Sdr.Rois: “Lho kok ra sekalian ning kene mas, bayar sekalian ning kene? (Lho tidak sekalian disini mas ? sekalian bayar disini ?). saya : “Ora mas, soal e sik pesen baku setunggal malih”. (Tidak mas, soalnya yang pesan penjual satunya lagi). Sdr.Rois: “O ngaten, nggih sampun nek ten mriki”. (Oh gitu, ya sudah kalau disini);

– Bahwa yang memindahkan askip dari mobil Pick up saksi Rois ke mobil Pick up terdakwa adalah Terdakwa dan Terdakwa Pupung Mandala Putra dibantu saksi Nur Mahmudi;

– Bahwa selanjutnya jelaskan kronologi Setelah terisi 15 (lima belas) karung askip (bibit bawang merah) Rois bertanya kepada saya “pundi mas bukti transfere?” (mana mas bukti transfernya?) kemudian saya jawab “kalih mase langsung” (sama masnya langsung) sambil saya menunjuk Sdr. Sigit Purwanto kemudian Sdr. Sigit Purwanto mengajak Sdr. Rois dan istrinya ke gudang untuk mengalihkan perhatian dengan berpura-pura akan menurunkan sisa askip (bibit bawang merah) dan melakukan pembayaran. Kemudian saya berkata kepada Nur Mahmudi yang menunggu saya “kulo tak riye mas, pembeline sampun nenggo” (saya tak duluan mas, pembeline sudah menunggu), lalu Nur Mahmudi menjawab “nggih mas, jenengan mang mlampah mboten nopo nopo” (ya mas, anda pergi tidak apa apa). Kemudian saya bersama Pupung Mandala Putra pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju kearah bantul sampai di simpang 4 sate kuda Berbah, karena saya bingung mau kemana, saya dan Terdakwa Pupung Mandala Putra kembali ke Klaten menuju ke rumah Sdr. Kesper yang beralamat di Dk. Ngaran, Ds. Kuncen, Kec. Ceper, Klaten. Kemudian saya tidur di rumah Sdr. KESPER dan Terdakwa Pupung Mandala Putra pulang kerumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa askip tersebut, dijual sekitar pukul 10.00 WIB oleh Terdakwa bersama Terdakwa Pupung Mandala Putra serta kakak ipar saksi Giyatno yang bernama saksi Suwardi Urip menjual askip ke daerah Ronggowarsito Kec. Trucuk ke teman saksi Suwardi Urip;
- Bahwa askip yang terjual yang pertama laku 2 (dua) karung dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah). Setelah itu karena sisa 13 (tiga belas) karung yang belum terjual maka Terdakwa meminta tolong Suwardi Urip untuk menjualkannya selanjutnya saya bersama Pupung Mandala Putra kembali ke rumah Sdr. Kesper Untuk menunggu kabar dari penjualan askip (bibit bawang merah) tersebut. Yang kedua sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi Giyatno kalau bawang merah sudah laku kemudian Terdakwa, Terdakwa Pupung Mandala Putra dan saksi Giyatno pergi kerumah saksi Suwardi Urip untuk mengambil uang penjualan bawang merah senilai Rp. Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan askip yang pertama Terdakwa bagi dengan rincian: hasil penjualan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli bbm jenis pertalite sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian membayar rental Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok 4 (empat) bungkus dan membeli makan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke Terdakwa Pupung Mandala Putra karena Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Pupung;
- Bahwa hasil penjualan askip yang kedua, Terdakwa menerima uang penjualan sebanyak Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdak berikan kepada:
  - a) Terdakwa sendiri Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah).
  - b) Terdakwa PUPUNG Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah).
  - c) Saksi GIYATNO Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - d) Cesper Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - e) Anak GIYATNO Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - f) Membeli BBM Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sigit tidak memberi tahu askip disimpan kesuatu tempat, hanya memerintahkan supaya dibawa dulu ke daerah bantul;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Sigit meminta transfer uang, itu tidak benar, itu hanya akal-akalan Sigit supaya Rois percaya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Rois bahwa pembeli sudah menunggu dan Rois supaya mengikuti Sigit ke gudang untuk pembayaran;
- Bahwa Terdakwa dihubungi beberapa kali namun tidak Terdakwa angkat, sampai di daerah Berbah Terdakwa balik menuju ke Klaten untuk menjual askip tersebut tanpa sepengetahuan Sigit;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Pupung belum terdakwa beritahu tentang penipuan askip tersebut;
- Bahwa uang untuk membayar sewa mobil pikup diambil dari hasil penjualan askip;

## Terdakwa II. PUPUNG MANDALA PUTRA BIN BAMBANG SUHONO;

- Bahawa penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban saksi Rois dalam kasus pembelian askip (bibit bawang merah) terjadi \pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, kurang lebih pukul 01.18 WIB, di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tepatnya didekat lapangan futsal sebelah timur kawasan wisata Candi Prambanan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sigit Purwanto tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga namun dengan Terdakwa Budi Rahayu Terdakwa kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa barang-barang yang telah ditipu oleh saksi Sigit Purwanto bersama dengan Terdakwa Budi Rahayu dan sampai sekarang belum dikembalikan tersebut adalah hasil pertanian berupa askip (bibit bawang merah) sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya 8,24 kuintal;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Terdakwa Budi Rahayu mencarikan rental mobil untuk mengangkut material namun pada keyataannya yang diangkut adalah askip (bibit bawang merah);
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 00.00 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Budi Rahayu bertemu dengan saksi Sigit Purwanto kemudian saksi Sigit Purwanto berbicara dengan Terdakwa Budi Rahayu namun Terdakwa tidak mendengarnya setelah itu Terdakwa melihat saksi Sigit Purwanto melepas plat nomor mobil yang dibawanya kemudian oleh terdakwa Budi Rahayu palat mobil tersebut

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



disimpan di dalam jok mobil pada saat itu Terdakwa sempat curiga namun saksi diam saja;

- Bahwa yang mencarikan sewa mobil pick up adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, setahu Terdakwa akan digunakan untuk mengangkut bahan material bangunan;
- Bahwa mobil pikup tersebut dicopot plat nopolnya, Terdakwa curiga, namun Terdakwa tidak berani bertanya karena Terdakwa baru sekali bertemu dengan saksi Sigit;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dengan Terdakwa Budi membawa askip kearah bantul, Terdakwa sudah mengatakan kepada Terdakwa Budi untuk dikembalikan, namun Terdakwa Budi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian 1,2 juta itu tidak wajar, biasanya biaya sewa sekitar 150 sampai 200 ribu sehari;

Menimbang, bahwa Terdakwa PUPUNG MANDALA PUTRA mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu GUNADI sebagai berikut;

- Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa Pupung Mandala Putra di dalam keluarganya baik, bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa warga masyarakat tempat Terdakwa tinggal menilai bahwa Terdakwa ini orang baik, tidak pernah berbuat jahat;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja, semenjak Terdakwa ditahan dan yang memberi nafkah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang;
- Bahwa yang membantu kebutuhan keluarganya adalah orang tuanya Terdakwa Pupung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek mobil online;
- Bahwa Terdakwa Pupung tidak pernah membohongi istrinya;
- Bahwa Terdakwa Pupung baik dengan keluarganya, selama ini keluarganya berhubungan harmonis dan juga sering main bersilaturahmi kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa Pupung tidak pernah bepergian meninggalkan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Sigit;
- Bahwa saksi hanya memberitahukan bahwa orang tua terdakwa Pupung sedang sakit;



Terhadap keterangan Saksi *Ad charge* tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor beserta foto kopi BPKB Honda Vario nopol AB-2642-NI, tahun 2012, warna Merah Silver, noka MH1JF8114CK547607, nosin JF81E1544417, an. BERNADET TRI LINGGARSIH.
- 1 (satu) buah Jaket warna Abu – abu bertuliskan STARCROSS.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Dongker bertuliskan RIPCURL
- 1 (satu) unit mobil beserta STNK Suzuki jenis Pick Up nopol AD 9513 AV tahun 2023 warna hitam Nosin K15BT1578284 Noka MHYHD C61TPJ248978 An. SRI HANDAYANI NUR ISTIANAH d.a Mendak RT 001 RW 002. Mendak Delanggu Klaten
- 1 (satu) buah kartu KIR dari Dinas Perhubungan Kab. Klaten

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penipuan pembelian askip (bibit bawang merah) adalah Terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon, Saksi Sigit Purwanto Serta Terdakwa Pupung Mandala Putra. Sedangkan korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Rois yang berasal dari Demak;
- Bahwa awalnya Terdakwa Budi menghubungi saksi Sigit Purwanto, Terdakwa Budi mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian saksi Sigit Purwanto mengajak untuk mencari-cari korban yang bisa ditipu karena tidak ada uang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, kurang lebih pukul 14.00 WIB, istri saksi Rois yaitu Aisah menawarkan barang dagangan bawang merah terhadap akun di media sosial Facebook dengan nama akun Yuda Kusuma, karena akun tersebut memposting postingan membutuhkan askip (bibit bawang merah). Setelah itu, saksi Aisyah mengirim pesan messenger di akun tersebut sampai akhirnya ketika akun tersebut meminta nomor whatsapp, dan akhirnya oleh saksi Aisyah dikirim nomor milik saksi Rois suaminya. Selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor saksi Rois hingga akhirnya terjadi transaksi dengan



memesan bawang merah dalam jumlah kurang lebih 2 (dua) ton askip (bibit bawang merah). Namun saksi Rois hanya menyanggupi sebanyak 13 (tiga belas) kuintal saja, dengan memberikan harga sebesar Rp 25.500,00,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kilonya. Harga tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta agar barang tersebut dikirim ke Prambanan serta akan dibayar langsung pada saat bertemu di Prambanan. Saat itu, saksi Sigit juga sempat mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi sehingga saksi Rois menjadi yakin bahwa Terdakwa tersebut memang berniat akan membeli bawang merah;

– Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian hari itu juga, saksi Rois mulai memuat bawang merah sebanyak 13 (tiga belas) kuintal askip (bibit bawang merah) yang dimasukkan dalam 24 (dua puluh empat) karung. Setelah semua siap, kemudian saksi Rois bersama dengan saksi Asiyah beserta sopir berangkat dari Demak menuju ke Prambanan Klaten.

– Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, kurang lebih pukul 01.18 WIB, di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tepatnya didekat lapangan futsal sebelah timur kawasan wisata Candi Prambanan;

– Bahwa sebelumnya Terdakwa Pupung diminta oleh Terdakwa Budi Rahayu untuk mencari rental mobil untuk mengangkut material namun pada keyataannya yang diangkut adalah askip (bibit bawang merah) setelah sampai di Prambanan, Terdakwa Budi, bersama Terdakwa Pupung dan saksi Sigit Purwanto menunggu saksi Rois datang sambil saksi Sigit Purwanto menjelaskan rencananya kepada Terdakwa Budi yaitu setelah saksi Rois datang membawa bawang merah, Terdakwa Budi disuruh saksi Sigit Purwanto memindahkan bawang merah tersebut ke mobil yang Terdakwa Pupung bawa. Kemudian Terdakwa Budi juga diminta saksi Sigit Purwanto untuk mengaku bahwa uang pembelian bawang merah sudah Terdakwa Budi transfer ke saksi Sigit Purwanto. Kemudian Terdakwa Budi disuruh pergi oleh saksi Sigit Purwanto ke arah bantul setelah itu saksi Sigit Purwanto mengalihkan perhatian saksi Rois dengan cara mengajak saksi Rois ke gudang untuk menurunkan sisa dari askip (bibit bawang merah) sekalian melakukan pembayaran. Setelah menjelaskan rencana tersebut saksi Sigit Purwanto melepas plat nomor mobil yang dibawa Terdakwa Budi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Pupung Mandala Putra. Kemudian kurang lebih pukul 01.30 WIB saksi Rois datang dan bertemu dengan Terdakwa Budi dan saksi Sigit Purwanto kemudian kami saling berkomunikasi mengenai jual beli askip tersebut;

- Bahwa kemudian yang memindahkan askip dari mobil Pick up saksi Rois ke mobil Pick up Terdakwa adalah Terdakwa Budi dan Terdakwa Pupung Mandala Putra dibantu saksi Nur Mahmudi, hasil pertanian berupa askip (bibit bawang merah) sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya kurang lebih 8,24 kuintal, kemudian saksi Rois bertanya kepada Terdakwa Budi “pundi mas bukti transfe?” (mana mas bukti transfernya?) kemudian Terdakwa Budi menjawab “kalih mase langsung” (sama masnya langsung) sambil Terdakwa Budi menunjuk Saksi Sigit Purwanto kemudian Saksi Sigit Purwanto mengajak Saksi Rois dan istrinya Asiyah ke gudang untuk mengalihkan perhatian dengan berpura-pura akan menurunkan sisa askip (bibit bawang merah) dan melakukan pembayaran. Pada saat Saksi Sigit meminta transfer uang kepada Terdakwa Budi, itu tidak benar, itu hanya akal-akalan saksi Sigit supaya Saksi Rois percaya. Kemudian Terdakwa Budi berkata kepada Saksi Nur Mahmudi yang menunggu Terdakwa Budi “kulo tak riyen mas, pembeline sampun nenggo” (saya tak duluan mas, pembeline sudah menunggu), lalu Saksi Nur Mahmudi menjawab “nggih mas, jenengan mang mlampah mboten nopo nopo” (ya mas, anda pergi tidak apa apa). Kemudian Terdakwa Budi bersama Terdakwa Pupung Mandala Putra pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju kearah Bantul sampai di simpang 4 sate kuda Berbah, karena Terdakwa Budi bingung mau kemana, Budi dan Terdakwa Pupung Mandala Putra kembali ke Klaten menuju ke rumah Sdr. Cesper yang beralamat di Dk. Ngaran, Ds. Kuncen, Kec. Ceper, Klaten. Kemudian Terdakwa Budi tidur dirumah Sdr. Cesper dan Terdakwa Pupung Mandala Putra pulang kerumahnya;
- Bahwa askip tersebut, dijual sekitar pukul 10.00 WIB oleh Terdakwa Budi bersama Terdakwa Pupung Mandala Putra serta kakak ipar saksi Giyatno yang bernama saksi Suwardi Urip menjual askip ke daerah Ronggowarsito Kec. Trucuk ke teman saksi Suwardi Urip;
- Bahwa askip yang terjual yang pertama laku 2 (dua) karung dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah). Setelah itu karena sisa 13 (tiga belas) karung yang belum terjual maka Terdakwa Budi meminta tolong Saksi Suwardi Urip untuk menjualkannya

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln





selanjutnya Terdakwa Budi bersama Terdakwa Pupung Mandala Putra kembali ke rumah Sdr. Cesper untuk menunggu kabar dari penjualan askip (bibit bawang merah) tersebut. Yang kedua sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Budi dihubungi Saksi Giatno kalau bawang merah sudah laku kemudian Terdakwa Budi, Terdakwa Pupung Mandala Putra dan saksi Giatno pergi ke rumah saksi Suwardi Urip untuk mengambil uang penjualan bawang merah senilai Rp. Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

– Bahwa uang hasil penjualan askip yang pertama Terdakwa bagi dengan rincian: hasil penjualan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa Budi gunakan untuk membeli bbm jenis pertalite sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian membayar rental Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok 4 (empat) bungkus dan membeli makan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Budi berikan kepada Terdakwa Pupung Mandala Putra karena Terdakwa Budi mempunyai hutang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Pupung;

– Bahwa hasil penjualan askip yang kedua, Terdakwa Budi menerima uang penjualan sebanyak Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa Budi berikan kepada : Terdakwa Budi Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah), Terdakwa Pupung Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Saksi Giatno Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Cesper Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Anak Giatno Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan membeli BBM Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana, dan pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa adalah 2 (du) orang laki-laki yaitu 1. Terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon Bin Mohani dan 2. Terdakwa Pupung Mandala Putra Bin Bambang Suhono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon Bin Mohani dan Terdakwa Pupung Mandala Putra Bin Bambang Suhono yang telah dikonfirmasi keterangannya dipersidangan bahwa Terdakwa yang mana identitasnya berkesesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya maka hakim akan mempertimbangkan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "*unsur dengan maksud*" merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin Terdakwa yaitu sifat kesengajaan. Terdakwa mengetahui, menghendaki, dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Dalam hal ini corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bevoordelen*" atau "*menguntungkan*" ialah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang



secara pantas diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan, namun hal tersebut tidak selalu demikian;

Menimbang, bahwa memperoleh keuntungan tersebut dapat dikatakan melawan hukum bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa unsur selanjutnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "*tipu muslihat*" diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar atau suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menggerakkan*" (*bewegen*) di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya Hal: 633);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta telah terjadi penipuan terhadap pembelian askip (bibit bawang merah) yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon, Saksi Sigit Purwanto Serta Terdakwa Pupung Mandala Putra. Sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Rois yang berasal dari Demak, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, kurang lebih pukul 01.18 WIB, di Jl. Raya Candisewu, Desa Tlogo, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, tepatnya didekat lapangan futsal sebelah timur kawasan wisata Candi Prambanan;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa Budi menghubungi saksi Sigit Purwanto, dan Terdakwa Budi mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang,



kemudian saksi Sigit Purwanto mengajak untuk mencari-cari korban yang bisa ditipu karena tidak ada uang;

Menimbang pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, kurang lebih pukul 14.00 WIB, istri saksi Rois yaitu Aisah menawarkan barang dagangan bawang merah terhadap akun di media sosial *Facebook* dengan nama akun Yuda Kusuma, karena akun tersebut memposting postingan membutuhkan askip (bibit bawang merah). Setelah itu, saksi Aisyah mengirim pesan *messenger* di akun tersebut sampai akhirnya ketika akun tersebut meminta nomor *whatsapp*, dan akhirnya oleh saksi Aisyah dikirim nomor milik saksi Rois suaminya. Selanjutnya saksi Sigit menghubungi nomor saksi Rois hingga akhirnya terjadi transaksi dengan memesan bawang merah dalam jumlah kurang lebih 2 (dua) ton askip (bibit bawang merah). Namun saksi Rois hanya menyanggupi sebanyak 13 (tiga belas) kuintal saja, dengan memberikan harga sebesar Rp 25.500,00,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per kilonya. Harga tersebut sudah disepakati oleh saksi Sigit. Kemudian saksi Sigit meminta agar barang tersebut dikirim ke Prambanan serta akan dibayar langsung pada saat bertemu di Prambanan. Saat itu, saksi Sigit juga sempat mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi sehingga saksi Rois menjadi yakin bahwa saksi Sigit tersebut memang berniat akan membeli bawang merah;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, kemudian hari itu juga, saksi Rois mulai memuat bawang merah sebanyak 13 (tiga belas) kuintal askip (bibit bawang merah) yang dimasukkan dalam 24 (dua puluh empat) karung. Setelah semua siap, kemudian saksi Rois bersama dengan saksi Aisyah beserta sopir berangkat dari Demak menuju ke Prambanan Klaten.

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa Pupung diminta oleh Terdakwa Budi Rahayu untuk mencari rental mobil untuk mengangkut material namun pada keyataannya yang diangkut adalah askip (bibit bawang merah) setelah sampai di Prambanan, Terdakwa Budi, bersama Terdakwa Pupung dan saksi Sigit Purwanto menunggu saksi Rois datang sambil saksi Sigit Purwanto menjelaskan rencananya kepada Terdakwa yaitu setelah saksi Rois datang membawa bawang merah, Terdakwa Budi disuruh saksi Sigit Purwanto memindahkan bawang merah tersebut ke mobil yang Terdakwa Pupung bawa. Kemudian Terdakwa Budi juga diminta saksi Sigit Purwanto untuk mengaku bahwa uang pembelian bawang merah sudah Terdakwa Budi transfer ke saksi Sigit Purwanto. Kemudian Terdakwa Budi disuruh pergi oleh saksi Sigit Purwanto ke arah Bantul setelah itu saksi Sigit Purwanto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan perhatian saksi Rois dengan cara mengajak saksi Rois ke gudang untuk menurunkan sisa dari askip (bibit bawang merah) sekalian melakukan pembayaran. Setelah menjelaskan rencana tersebut saksi Sigit Purwanto melepas plat nomor mobil yang dibawa Terdakwa Budi dan Terdakwa Pupung Mandala Putra. Kemudian kurang lebih pukul 01.30 WIB saksi Rois datang dan bertemu dengan Terdakwa Budi dan saksi Sigit Purwanto kemudian kami saling berkomunikasi mengenai jual beli askip tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya yang memindahkan askip dari mobil Pick up saksi Rois ke mobil Pick up Terdakwa adalah Terdakwa Budi dan Terdakwa Pupung Mandala Putra dibantu saksi Nur Mahmudi, hasil pertanian berupa askip (bibit bawang merah) sebanyak 15 (lima belas) karung dengan berat totalnya kurang lebih 8,24 kuintal, kemudian saksi Rois bertanya kepada Terdakwa Budi “pundi mas bukti transfere?” (mana mas bukti transfernya?) kemudian Terdakwa Budi menjawab “kalih mase langsung” (sama masnya langsung) sambil Terdakwa Budi menunjuk Saksi Sigit Purwanto kemudian Saksi Sigit Purwanto mengajak Saksi Rois dan istrinya Asiyah ke gudang untuk mengalihkan perhatian dengan berpura-pura akan menurunkan sisa askip (bibit bawang merah) dan melakukan pembayaran. Pada saat Saksi Sigit meminta transfer uang kepada Terdakwa Budi, itu tidak benar, itu hanya akal-akalan saksi Sigit supaya Saksi Rois percaya. Kemudian Terdakwa Budi berkata kepada Saksi Nur Mahmudi yang menunggu Terdakwa Budi “kulo tak riyen mas, pembeline sampun nenggo” (saya tak duluan mas, pembeline sudah menunggu), lalu Saksi Nur Mahmudi menjawab “nggih mas, jenengan mang mlampah mboten nopo nopo” (ya mas, anda pergi tidak apa apa). Kemudian Terdakwa Budi bersama Terdakwa Pupung Mandala Putra pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju kearah Bantul sampai di simpang 4 sate kuda Berbah, karena Terdakwa Budi bingung mau kemana, Budi dan Terdakwa Pupung Mandala Putra kembali ke Klaten menuju ke rumah Sdr. Cesper yang beralamat di Dk. Ngaran, Ds. Kuncen, Kec. Ceper, Klaten. Kemudian Terdakwa Budi tidur dirumah Sdr. Cesper dan Terdakwa Pupung Mandala Putra pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa askip tersebut, dijual sekitar pukul 10.00 WIB oleh Terdakwa Budi bersama Terdakwa Pupung Mandala Putra serta kakak ipar saksi Giyatno yang bernama saksi Suwardi Urip menjual askip ke daerah Ronggowarsito Kec. Trucuk ke teman saksi Suwardi Urip;

Menimbang bahwa askip yang terjual yang pertama laku 2 (dua) karung dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah). Setelah itu karena sisa

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13 (tiga belas) karung yang belum terjual maka Terdakwa Budi meminta tolong kepada Saksi Suwardi Urip untuk menjualkannya selanjutnya Terdakwa Budi bersama Terdakwa Pupung Mandala Putra kembali ke rumah Sdr. Cesper untuk menunggu kabar dari penjualan askip (bibit bawang merah) tersebut. Yang kedua sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Budi dihubungi Saksi Giyatno jika bawang merah sudah terjual kemudian Terdakwa Budi, Terdakwa Pupung Mandala Putra dan saksi Giyatno pergi ke rumah saksi Suwardi Urip untuk mengambil uang penjualan bawang merah senilai Rp. Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil penjualan askip yang pertama Terdakwa bagi dengan rincian: hasil penjualan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa Budi gunakan untuk membeli BBM jenis pertalite sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian membayar rental Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), untuk membeli rokok 4 (empat) bungkus dan membeli makan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sisa Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Budi berikan kepada Terdakwa Pupung Mandala Putra karena Terdakwa Budi mempunyai hutang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Pupung;

Menimbang bahwa hasil penjualan askip yang kedua, Terdakwa Budi menerima uang penjualan sebanyak Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa Budi berikan kepada: Terdakwa Budi Rp.2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah), Terdakwa Pupung Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Saksi Giyatno Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Cesper Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Anak Giyatno Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dan membeli BBM Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Rois menderita kerugian materiil sekitar Rp. 21.012.000,- (dua puluh satu juta dua belas ribu rupiah) dan saksi Rois belum dapat membayar bawang merah tersebut kepada para petani yang telah menyetorkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (*doenplagen*) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (*medeplegen*) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo frasa kata “turut melakukan” dalam kualifikasi unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengandung arti pula sebagai “bersama-sama melakukan”, perbuatan mana dapat terjadi dengan sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang, kedua orang itu kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah diperoleh fakta pada bahwa saksi Sigit Purwanto melakukan penipuan terhadap korban Saksi Rois dengan awalnya berpura-pura membeli askip (bibit bawang merah) sebanyak 2 ton namun saat transaksi tersebut Saksi Rois menyanggupi 13 kuintal dengan harga Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa menyusun rencana dengan Terdakwa Budi Rahayu yaitu setelah Saksi Rois datang membawa askip (bibit bawang merah), Terdakwa Budi Rahayu disuruh terdakwa memindahkan bawang merah tersebut ke mobil yang saksi bawa. Kemudian Terdakwa Budi Rahayu juga diminta saksi Rois untuk mengaku bahwa uang pembelian bawang merah sudah Terdakwa Budi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu transfer ke Saksi Sigit. Kemudian Terdakwa Budi Rahayu disuruh pergi oleh saksi Sigit ke arah Bantul setelah itu saksi Sigit mengalihkan perhatian Saksi Rois dengan cara mengajak Saksi Rois ke gudang untuk berpura-pura menurunkan sisa dari askip (bibit bawang merah) sekalian melakukan pembayaran. Setelah menjelaskan rencana tersebut saksi Sigit melepas plat nomor mobil yang dibawa Terdakwa Budi Rahayu dan Terdakwa Pupung Mandala Putra;

Menimbang bahwa Terdakwa Budi Rahayu dan Terdakwa Pupung Mandala Putra membawa bibit bawang merah tersebut kearah Bantul namun karena tidak ada tujuan kemudian Terdakwa Budi Rahayu dan Terdakwa Pupung Mandala Putra membawa kembali bibit bawang merah tersebut ke Klaten lalu Terdakwa Budi Rahayu dan Terdakwa Pupung Mandala Putra menjual bibit bawang merah tersebut yang pertama di Pasar Ronggowarsito terjual 2 (dua) karung dengan berat 1 (satu) kuintal dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian 13 (tiga belas) karung sisanya laku terjual dengan harga Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Dan uang sebesar Rp. 5.216.000,- (lima juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan kepada :

1. Terdakwa Budi Rahayu Alias Ambon Rp. 2.016.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah).
2. Terdakwa Pupung Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah).
3. Terdakwa Giyatno Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Sdr. CESPHER Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Anak Giyatno Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
6. membeli BBM Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas penipuan terhadap Saksi Rois terlaksana karena ada peranan saksi Sigit yang telah menyusun rencana Bersama dengan terdakwa Budi Rahayu yang kemudian di bantu oleh Terdakwa Pupung Mandala Putra, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut telah sekaligus sebagai jawaban atas pembelaan Terdakwa Budi Rahayu dan Terdakwa Pupung Mandala Putra beserta Penasehat Hukum Terdakwa Pupung Mandala Putra

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln



bahwa ia sampai saat ini tidak pernah berniat jahat atau tidak berkeinginan menipu siapapun, Terdakwa Pupung Mandala Putra merasa ikut serta dipersalahkan akibat perbuatan dari Terdakwa Budi Rahayu, namun demikian Majelis menilai bahwa ketika para Terdakwa sesampai di Prambanan dan menunggu saksi Rois, saksi Sigit menjelaskan rencana berkaitan perbuatan yang akan dilakukan kepada saksi Rois, Terdakwa Pupung mendengarkan dan mengetahui bahkan selanjutnya Terdakwa Pupung melaksanakan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Budi pergi dengan membawa bawang merah tersebut dan menjualnya, oleh karena itu terhadap permohonan para Terdakwa yang lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringannkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupaun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasatkan pertimbangan tersebut maka Terhadap Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menimbulkan efek jera bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor beserta foto kopi BPKB Honda Vario nopol AB-2642-NI, tahun 2012, warna Merah Silver, noka MH1JF8114CK547607, nosin JF81E1544417, an. BERNADET TRI LINGGARSIH.
- 1 (satu) buah Jaket warna Abu – abu bertuliskan STARCROSS.
- 1 (satu) buah Topi warna Biru Dongker bertuliskan RIPCURL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit mobil beserta STNK Suzuki jenis Pick Up nopol AD 9513 AV tahun 2023 warna hitam Nosin K15BT1578284 Noka MHYHD C61TPJ248978 An. SRI HANDAYANI NUR ISTIANAH d.a Mendak RT 001 RW 002. Mendak Delanggu Klaten

– 1 (satu) buah kartu KIR dari Dinas Perhubungan Kab. Klaten

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain maka ditetapkan statusnya terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Sigit Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Rois Bin Rusmin ;
- Terdakwa Budi Rahayu sudah pernah di hukum;
- Terdakwa Budi Rahayu merupakan pelaku yang berperan aktif dalam perkara ini.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa Pupung Mandala Putra sudah mengembalikan uang yang diterima dari hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp1.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Budi Rahayu Alias Ambon Bin Mohani dan Terdakwa 2. Pupung Mandala Putra telah terbukti melakukan tindak pidana *penipuan* secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Budi Rahayu Alias Ambon Bin Mohani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. Pupung Mandala Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor beserta foto kopi BPKB Honda Vario nopol AB-2642-NI, tahun 2012, warna Merah Silver, noka MH1JF8114CK547607, nosin JF81E1544417, an. BERNADET TRI LINGGARSIH.
  - 1 (satu) buah Jaket warna Abu – abu bertuliskan STARCROSS.
  - 1 (satu) buah Topi warna Biru Dongker bertuliskan RIPCURL
  - 1 (satu) unit mobil beserta STNK Suzuki jenis Pick Up nopol AD 9513 AV tahun 2023 warna hitam Nosin K15BT1578284 Noka MHYHD C61TPJ248978 An. SRI HANDAYANI NUR ISTIANAH d.a Mendak RT 001 RW 002. Mendak Delanggu Klaten
  - 1 (satu) buah kartu KIR dari Dinas Perhubungan Kab. Klaten Digunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Purwanto;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., Evi Fitriastuti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Ika Puspita Wardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suharyanti, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Evi Fitriastuti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Janu Praptono, S.H,

Halaman 54 dari 53 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kln

